

**TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PROSES
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
(Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Bentrik Maulidda Lathiifu

NIM: 30302100089

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PROSES
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATS
(Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)



Diajukan oleh:


Bentrik Maulidda Lathiifu

NIM: 30302100089

Pada tanggal, 5 Agustus 2024

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati. SH., M.Hum
NIDN. 0618076001

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PROSES
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATS
(Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)**

Disusun oleh:
Bentrik Maulidda Lathiifu
NIM: 30302100089

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 29 November 2024
Dan diklaim telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:
Ketua


Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H
NIDN 06-2006-6801

Anggota

Anggota


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Is, S.H, M.H
NIDN 06-1306-6101


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum
NIDN 06-1807-6001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701


.Hum



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Setiap manusia memiliki takdir kehidupan masing-masing. Jalani hidup ini dengan penuh perjuangan dan keikhlasan, karena dalam setiap langkah yang kita jalani, terdapat pelajaran dan berkah yang menunggu. **(Bentrik Maulidda**

Lathiifu)



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Kedua orang tua Penulis, Bapak Juwanto dan Ibu Suestri;
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bentrik Maulidda Lathiifu

NIM : 30302100089

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PROSES KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang menyatakan



Bentrik Maulidda Lathiifu

NIM. 30302100089

PERNYATAAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bentrık Maulidda Lathiifu

NIM : 30302100089

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PROSES KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Peneliti Sebagai Pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Semarang,

Yang menyatakan



Bentrık Maulidda Lathiifu

NIM. 30302100089

Bentrık Maulidda Lathiifu

NIM. 30302100089

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PROSES KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)”**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Juwanto dan Ibu Suestri yang selalu mendukung dan melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz. S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Ssultan Agung, yang telah memberi dukungan dan fasilitas yang diperlukan.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H. M.H, selaku Ketua Program S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum, selaku dosen wali yang telah membimbing selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Bapak dan Ibu Staf Admin Fakultas Hukum, yang telah membantu dan memberikan segala informasi selama perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
8. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati. SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi kebutuhan mahasiswa/I dalam perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman.
10. Segenap teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Yang menyatakan

Bentrik Maulidda Lathiifu
NIM. 30302100089

ABSTRAK

Pembatalan homologasi ditafsirkan sebagai proses hukum yang memungkinkan pembatalan putusan (homologasi) rencana perdamaian dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal tersebut dapat diajukan oleh kreditur separatis apabila hak-haknya tidak terpenuhi dalam proses pemungutan suara (Voting). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas mengatur terkait proses voting dan hak kreditur separatis. Akibat pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) debitur berada dalam situasi kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak kreditur separatis dalam proses voting dan akibat hukum pembatalan homologasi bagi debitur.

Metode penelitian yang dipergunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian memakai deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitiannya memakai data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan datanya dengan cara meneliti data sekunder berupa data kepustakaan dengan teknik pengumpulan datanya memakai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku, karya ilmiah dan penelusuran pada internet. Sedangkan teknik analisis data yang penulis pergunakan ialah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagaimana pada Pasal 281 *juncto* Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa, kreditur separatis berhak mengikuti proses pemungutan suara voting perdamaian dalam PKPU, tanpa kehilangan hak atas agunannya. Tidak terpenuhi hak-haknya dalam proses voting maka kreditur separatis dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan mendapat putusan pembatalan homologasi. Akibat dari pembatalan homologasi bagi debitur diklaim pailit dan pengurusan aset menjadi kewenangan kurator. Pengurusan aset tersebut guna membayar utang kepada kreditur.

Kata Kunci: *Tinjauan hukum, pembatalan, homologasi, kepailitan, perseroan terbatas*

ABSTRACT

Cancellation of homologation is interpreted as a legal process that allows the cancellation of the decision (homologation) of the peace plan in the case of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). This can be proposed by separatist creditors if their rights are not fulfilled in the voting process. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations clearly regulates the voting process and the rights of separatist creditors. As a result of the cancellation of the peace agreement (homologation), the debtor is in a bankruptcy situation. This research aims to determine the rights of separatist creditors in the voting process and the legal consequences of canceling homologation for debtors.

The research method used is a normative juridical research method with research specifications using descriptive analytical research. This research uses qualitative research. The research data source uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method is by examining secondary data in the form of library data with data collection techniques using official documents, statutory regulations, journals, books, scientific works and internet searches. Meanwhile, the data analysis technique that the author uses is qualitative analysis.

The results of this research show that as Article 281 in conjunction with Article 280 of Law Nomor 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations explains that, separatist creditors have the right to take part in the peace voting process in PKPU, without losing their rights to their collateral. If their rights are not fulfilled in the voting process, separatist creditors can file an appeal to the Supreme Court and receive a decision to cancel the homologation. The consequence of canceling the homologation is that the debtor is declared bankrupt and the management of assets becomes the authority of the curator. Management of these assets to pay debts to creditors.

Keywords: *Legal review, cancellation, homologation, bankruptcy, limited liability company*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hutang Piutang.....	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Asas-Asas Perjanjian.....	20
3. Pengertian Hutang Piutang.....	26
4. Syarat-Syarat Perjanjian Hutang Piutang.....	27
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	30
1. Definisi Kepailitan	30
2. Proses Kepailitan.....	31
3. Syarat-Syarat Kepailitan	32
4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan	34

5. Dampak Kepailitan Bagi Debitur Dan Kreditur.....	35
C. Perjanjian Hutang Piutang Dalam Perspektif Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Akibat Apabila Hak Kreditur Tidak Terpenuhi Dalam Perjanjian Perdamaian Homologasi (Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)	41
1. Profil Para Pihak	42
2. Posisi Kasus	43
3. Analisis kasus putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung	49
B. Akibat Hukum Dari Pembatalan Homologasi Bagi Debitur Pailit ..	61
1. Akibat Hukum Pembatalan Homologasi.... Error! Bookmark not defined.	
2. Akibat Putusan Pailit Terhadap Debitur Error! Bookmark not defined.	
3. Akibat Putusan Pailit Terhadap Kreditur Error! Bookmark not defined.	
4. Peran Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit.....	76
BAB IV PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini seseorang mencukupi kehidupannya melalui bisnis atau usaha. Hal tersebut menjadi relevan karena aktivitas ini memungkinkan untuk menghadapi tantangan ekonomi serta menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi mereka. Seseorang dapat menghasilkan pendapatan guna mencukupi keperluan dasarnya misalnya sandang, pangan, papan, serta guna menggapai tujuan hidupnya yang lebih baik dan mewujudkan lapangan pekerjaan. Segala bentuk kegiatan tersebut harus berpedoman dengan dasar hukum, seperti tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya “Negara Indonesia ialah Negara hukum” berarti semua komponen kehidupan yang ada di Indonesia dijelaskan pada aturan perundang-undangan dan seluruh produk aturan perundang-undangan serta turunannya dimana berjalan di wilayah Republik Indonesia.¹ Demikian juga para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnis dijelaskan oleh hukum.

Pelaku usaha dalam mendirikan usahanya terdapat berbagai bentuk entitas bisnis yang punya status badan hukum ataupun bukan badan hukum. Pengusaha sering kali memilih bentuk badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) untuk berbisnis. Di Indonesia, Undang-

¹ Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia, dilansir pada laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-1t63449d84e25e4/> diakses pada 6 Juni 2024 18.00 WIB.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur dasar hukum untuk Perseroan Terbatas. Pada Pasal 1 undang-undang itu, terdapat definisi mengenai PT, yang diketahui diistilahkan sebagai Perseroan.²

Sebuah badan usaha yang berstatus sebagai badan hukum persekutuan dengan modal ditafsirkan sebagai Perseroan Terbatas. Didirikan berdasarkan perjanjian, badan usaha ini menjalankan kegiatan komersial dengan modal yang dibagi menjadi saham-saham. Semua ini harus memenuhi ketentuan dimana ditetapkan oleh perundang-undangan, dan punya aset guna kepentingan tertentu. PT punya hak dan kewajiban yang setara dengan individu pada umumnya. Sebagai entitas yang diakui oleh hukum, badan hukum ini punya aset yang terpisahkan dari harta kekayaannya para pendiri atau pengurusnya. Adapun PT didirikan untuk mengelola perusahaan dengan modal khusus yang dibagi dalam bentuk saham. Para pemegang saham, yang punya satu atau lebih saham, bisa mengerjakan tindakan hukum dalam rangka kegiatan perusahaan.³

Pengusaha dalam mengembangkan ekonominya perusahaan-perusahaannya memerlukan modal. Ini dapat dijangkau dengan salah satu cara dengan Hutang. Adapun hutang menjadi strategi untuk mendapatkan modal tambahan tanpa harus merelakan saham perusahaan. Debitor ialah pihak yang punya kewajiban hutang berdasarkan janji ataupun ketentuan perundang-undangan, di mana pelunasannya bisa dituntut di hadapan pengadilan. Seorang

² Dewi Oktavia & Irene Svinarky, 2022, Pendirian Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal of Crimonology and Justice*, Vol. 1, No 3, hlm. 53.

³ Rumelda Silalahi & Onan Purba, 2020, Peran Dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurnal Retenrum*, Vol. 1, No. 02, hlm. 119.

debitor bisa berupa individu maupun badan hukum, contohnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Asosiasi, atau Persekutuan/Partner.⁴

Namun, pada kenyataannya segala upaya yang dikerjakan tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan, debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga berada pada kondisi kurang mampu untuk membayarkan hutang yang sudah tenggat. Keadaan ini bisa dikatakan sebagai wanprestasi, artinya yaitu debitur telah ingkar janji dalam melaksanakan pembayaran utang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana mengungkapkan bahwasanya, “Setiap perikatan ialah guna memberi sesuatu, mengerjakannya, atau tidak mengerjakannya.”⁵

Akibat hukum dari kemunduran ekonomi dan tidak dapat membayar utang maka debitur ada pada keadaan pailit yang diklaim oleh Pengadilan Niaga. Keadaan pailit terjadi apabila sebuah entitas, baik perusahaan, individu, atau Negara kurang mampu mencukupi kewajiban keuangannya, seperti membayarkan utang pada kreditur. Keadaan pailit sering kali memerlukan restrukturisasi keuangan atau tindakan hukum yang serius untuk memulihkan stabilitas keuangan.

Kepailitan diawali dengan dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan bagi debitur untuk mengajukan pailit guna melunasi utang sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan (UUK-PKPU). Adapun Undang-Undang itu memungkinkannya debitur guna

⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradyna Paramita, Jakarta, hlm. 291.

⁵ Ibid, hlm. 353.

mengajukan kepailitan, bahkan memberikan kesempatan pada kreditur untuk melakukan upaya damai untuk mengakhiri perkara yang sedang berlangsung. Putusan pailit punya dampak signifikan terhadap debitur, di mana seluruh harta debitur dimasukkan ke dalam harta pailit (budel pailit). Selanjutnya, harta tersebut akan dieksekusi oleh kurator dan hasilnya akan dibagikan kepada para kreditur.⁶

Setelah dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Niaga, harta kekayaan debitur menjadi objek sita umum dalam proses kepailitan. Artinya, setiap aset yang didapat selama proses kepailitannya juga akan dimasukkan ke dalam harta yang disita secara umum.

Ketentuan terkait sita umum harta pailit tertera pada Pasal 1131 KUHPerdara mengutarakan, “Seluruh harta kekayaannya debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di masa depan, menjadi jaminan untuk segala perikatan yang disusun oleh debitur.” Hal itu berarti kebendaan debitur dapat disita untuk menjamin pelunasan hutang yang dimilikinya.⁷

Pasal 1131 KUHPerdara ini memberikan dasar hukum bahwa kreditur punya hak untuk menuntut pelunasan utangnya dari semua harta kekayaan debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam kata lain, harta kekayaan debitur berfungsi sebagai jaminan umum untuk semua utang atau kewajiban pribadi debitur kepada kreditur.

⁶ Adriel Michael Tirayo & Yoefanca Halim, 2019, Problematika Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), hlm 131.

⁷ Ibid, hlm. 320.

Jaminan umum pada pasal itu menetapkan bahwasanya setiap harta benda seorang debitur, baik itu yang bisa bergerak (seperti kendaraan, peralatan dan uang tunai) maupun yang tidak (seperti tanah dan bangunan) dijadikan jaminan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur.

Untuk menunda pembayaran kepada kreditur, debitur bisa meontarkan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. PKPU ini diajukan jikalau debitur tidak sanggup ataupun memprediksi tidak bisa melanjutkannya pembayaran atas perhutangannya yang sudah tenggat, sebagai respons terhadap permohonan pailit yang dilontarkan oleh kreditur.⁸

Terhadap putusan PKPU memberi peluang pada debitur yang susah membayarkan utangnya untuk menyusun rencana perdamaian dengan kreditur, guna menghindari kepailitan. Terdapat jangka waktu dalam proses penundaan guna menyusun dan mendapatkan persetujuan rencana perdamaian (PKPU sedangkan maksimal 45 hari dan PKPU tetap 270 hari). Pada proses PKPU, debitur masih dapat mengelola hartanya dibawah pengawasan pengurus sebagaimana yang tertera pada pasal 255 UUK-PKPU.

Debitur yang punya dua ataupun lebih kreditur, serta punya utang yang sudah tenggat dan bisa ditagihkan secara langsung, bisa mengajukan PKPU. Proses dan mekanisme yang berkaitan dengan PKPU di Indonesia dijelaskan pada Pasal 222 hingga Pasal 294 UUK-PKPU.

Debitur juga dapat mengajukan janji damai. Apabila ini sudah mencapai kesepakatan diantara para kreditur tetap memerlukan pengesahan

⁸ Sudargo, G. 2008, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesai*, Citra Aditya, Hlm, Bandung, 1-5.

(homologasi). Sidang homologasi bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa rencana perdamaian tersebut sah dan mengikat para kreditor. Sidang homologasi juga dapat menolak perjanjian perdamaian apabila pengadilan menilai apakah rencana perdamaian tersebut memenuhi ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

Dalam hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia, terdapat mekanisme dimana melibatkan debitur dan berbagai jenis kreditor, termasuk kreditor separatis. Adapun kreditor ini ditafsirkan sebagai kreditor yang punya hak jaminan suatu benda, contohnya hipotek atau gadai, yang memberi mereka prioritas dalam pelunasan utang dari hasil penjualan barang yang dijamin.

Ketika perusahaan tidak dapat membayar utangnya, seorang debitur bisa melontarkan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga dimana tujuannya mencapai kesepakatan damai dengan kreditor. Dalam proses PKPU, terdapat jangka waktu 45 hari sejak putusan dijatuhkan. Selama periode ini, debitur melontarkan rencana dimana isinya proposal pembayaran utang pada seorang kreditor, termasuk kreditor separatis, dan diadakan rapat untuk membahas rencana perdamaian tersebut. Jika debitur tidak memenuhi ketentuan yang disepakati, kreditor separatis punya hak untuk melontarkan pembatalan janji perdamaian tersebut ke pengadilan niaga. Ketika seorang debitur tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki kondisi keuangannya sesuai dengan perjanjian dan waktu yang telah diberikan, kreditor separatis dapat menilai bahwa debitur tidak bertindak dengan itikad baik atau tidak mampu memenuhi komitmennya.

Pembatalan pengesahan perdamaian (Homologasi) mengakibatkan konsekuensi hukum bagi debitur. Setelah perjanjian perdamaian dibatalkan, debitur telah dianggap gagal memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya sejalan dengan ketentuannya yang sudah disepakatinya dalam perjanjiannya. Kreditur sparatis dapat melanjutkan proses hukum untuk menuntut pembayaran utang atau mengajukan permohonan pailit ke Mahkamah Agung. Akibatnya pada hukum dari pembatalan homologasi ini ialah seorang debitur diungkapkan pailit. Dengan status pailit, asset-aset debitur akan dikelola dan dijual oleh kurator untuk melunasi utang kepada kreditur sesuai dengan prioritas yang dijelaskan oleh UUK-PKPU.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang putusan PKPU yang diajukan dengan putusan Kepailitan yang diajukan oleh kreditur separatis. Dengan begitu penulis mengerjakan penelitian dimana judulnya **“Tinjauan Hukum Pembatalan Homologasi Pada Proses Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak kreditur apabila tidak terpenuhi dalam perjanjian perdamaian homologasi (Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)?
2. Apa akibat hukum dari pembatalan homologasi bagi debitur pailit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak kreditur apabila tidak terpenuhi dalam perjanjian perdamaian homologasi (Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020).
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembatalan homologasi bagi debitur pailit.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitiannya ini harapannya bisa dipergunakan antara lain:

1. Secara Teoritis

Adapun hasil penelitiannya harapannya memberi pemahaman baru serta dapat berpartisipasi dalam kerangka konseptual pada bidang hukum kepailitan, khususnya tinjauan hukum dari pembatalan homologasi pada proses kepailitan perseroan terbatas.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitiannya ini guna menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam bagi penulis terkait kepailitan dan tinjauan hukum pembatalan homologasi pada proses kepailitan perseroan terbatas.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil riset tentang tinjauan hukum pembatalan homologasi pada proses kepailitan perseroan terbatas bisa memberi kontribusi yang baik bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif dan mendukung sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik.

c. Bagi pembaca

Para pembaca akan mendapat pemahaman secara baik terkait kepailitan dan akibat hukum dari pembatalan homologasi.

d. Bagi pengusaha

Hasil penelitiannya ini dapat memberi pengetahuan yang bernilai bagi pengusaha dalam meghadapi perkara kepailitan.

E. Terminologi

1. Tinjauan Hukum

Berdasar KBBI, “tinjauan” ditafsirkan sebagai kegiatan mempelajari secara seksama, mengecek untuk pemahaman, serta perspektif atau argumen yang diberikan setelah melakukan penyelidikan atau pemahaman mendalam.⁹

Menurut Utrecht, hukum ditafsirkan sebagai sekumpulan peraturan (perintah dan larangan) dimana mengatur ketertiban di lingkungan masyarakat, sehingga peraturan tersebut harus dipatuhi oleh anggota masyarakat tersebut.¹⁰

Tinjaun hukum ialah analisis atau pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu permasalahan, kebijakan, atau peraturan berdasarkan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 38.

prespektif hukum. Hal ini melibatkan pemahaman, penilaian, dan pemahaman interpretasi hukum yang relevan untuk memberikan pandangan atau pendapat yang komperhesif mengenai isu-isu hukum yang dibahas.

2. Pembatalan Homologasi

Pembatalan homologasi ditafsirkan sebagai proses hukum dimana putusan pengadilan yang telah mengesahkan perjanjian perdamaian antara kreditor dan debitor dibatalkan. Pembatalan ini diajukan oleh kreditor atau pihak lain yang berkepentingan jika ditemukan kecurangan atau pelanggaran terhadap berbagai syarat yang sudah disetujinya pada perjanjian itu. Akibat pembatalan itu debitor berstatus pailit.¹¹

Pengertian pembatalan homologasi berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 UUK-PKPU memberikan jalan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh ketidak patuhan pihak lainnya terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Tujuan dari perihal ini ialah guna menjamin bahwa janji yang sudah disepakati dan dilaksanakan relevan pada ketetapan yang berjalan, serta memberikan perlindungan hukum bagi baik kreditor maupun debitor.¹²

3. Proses

¹¹ Kartika Sari Yosefin, 2023, Akibat Hukum Pembatalan Putusan Homologasi Bagi Debitor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31, No. 5, hlm. 201.

¹² Upaya Hukum Pembatalan Putusan Homologasi dalam PKPU, dilansir pada laman <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65e43a05d892c/upaya-hukum-pembatalan-putusan-homologasi-dalam-pkpu/> diakses pada 25 Juni 2024 pukul 19.00 wib.

Adapun JS Badudu dan Sutan M Zain mengutarakan bahwasanya proses ditafsirkan sebagai rangkaian fenomena yang terjadi dari awal hingga akhir ataupun yang sedang dibicarakan terkait dengan suatu perbuatan, pekerjaan, dan tindakan.¹³

Menurut S. Handayaniingrat proses dapat diartikan sebagai serangkaian langkah dari menentukan sasaran sampai tercapai tujuan yang diinginkan.¹⁴

4. Kepailitan

Penerapan lebih lanjutnya dari prinsip paritas *creditorium* dan *passu prorata parate* pada hukum harta kekayaan ialah kepailitan. Prinsip paritas *creditorium* ditafsirkan sebagai seluruh aset debitur termasuk barang bergerak dan tidak, serta harta yang dimiliki saat ini maupun yang akan dimiliki di masa mendatang, terikat untuk menyelesaikan kewajiban debitur.¹⁵

Secara umum, kepailitan dapat diartikan sebagai penyitaan menyeluruh terhadap semua harta kekayaannya debitur yang dipergunakan guna kebutuhan para kreditur. Tujuannya ialah supaya kurator bisa membagikan aset debitur pada semua kreditur dengan mempertimbangkan hak-hak berbagai pihak yang terlibat.¹⁶

¹³ Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 1092.

¹⁴ Seowarno Handayaniingrat, 1988, *Pengantar Studi dan Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 20.

¹⁵ Kartini Mulyadi, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Jakarta, hlm. 168.

¹⁶ Fred B.G Tumbunan, 2001, *Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998 dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui*

5. Perseroan Terbatas

Adapun Soedjono Dirjosisworo menafsirkan PT merupakan entitas hukum yang dibentuk berdasar pada kontrak, menjalankan aktivitas bisnis dengan modal pokok yang semuanya terbagi menjadi saham, serta mencukupi ketentuan yang dijelaskan oleh perundang-undangan.¹⁷

PT ditafsirkan sebagai badan hukum yang berfungsi untuk menjalankan aktivitas bisnis dimana modalnya terdiri dari saham-saham, di mana kepemilikan masing-masing individu ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki. Karena modal tersebut terdiri dari saham yang dapat diperdagangkan, transformasi kepemilikan perusahaan bisa dikerjakan tanpa harus menutup perusahaan tersebut.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, ditafsirkan sebagai pendekatan yang didasarkan pada hukum pokok dimana caranya dengan melakukan analisis terhadap berbagai teori, konsep, asas hukum, serta aturan undang-undang yang relevan dengan penelitiannya ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun spesifikasi penelitiannya sifatnya deskriptif analitis dimana tujuannya guna mendeskripsikan dan menganalisis kasus yang sedang

Kepailitan atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Ruhdy A.Lontoh, Ed, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 125.

¹⁷ Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48.

¹⁸ Pengertian Perseroan Terbatas, dilansir pada laman [https://ahu.go.id/perseroan-terbatas#:~:text=Perseroan%20Terbatas%20\(PT\)%20\(bahasa,bagian%20sebanyak%20saham%20yang%20dimilikinya](https://ahu.go.id/perseroan-terbatas#:~:text=Perseroan%20Terbatas%20(PT)%20(bahasa,bagian%20sebanyak%20saham%20yang%20dimilikinya) diakses pada 21 Juni 2024 pukul 19.00 WIB

diamati dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan terkait, pada penelitiannya ini ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitiannya ini memakai jenis penelitian kualitatif. Pada penelitiannya diperlukan data dan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah. Maka dari itu, data yang dipergunakan penelitiannya ini ialah data sekunder.

Adapun data sekunder ialah data yang sudah ada sebelumnya dan dapat diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan oleh lembaga maupun individu yang melakukan penelitian dari sumber-sumber buku, situs, maupun dokumen penting lainnya. Data hukum sekunder terliput dari 3 variabel, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama dimana sifatnya otoritatif atau mengikat bagi berbagai pihak yang terlibat ditafsirkan sebagai bahan hukum primer. Contohnya meliputi aturan undang-undang dan dokumen penting seperti putusan hakim. Beberapa contohnya diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdapat berbagai referensi pada bahan hukum sekunder, seperti argumen para sarjana hukum, berbagai jurnal hukum, buku teks yang dituliskan oleh ahli hukum, berbagai kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitiannya. Adapun bahan hukum ini berperan dalam memberikan wawasan tambahan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Pada penulisan ini, yang dipergunakannya ialah berbagai buku dan jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi memberi pedoman atau interpretasi untuk bahan hukum primernya dan sekundernya. Contoh dari bahannya ini termasuk ensiklopedia dan KBBI.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan datanya ditafsirkan sebagai suatu cara yang dapat digunakan untuk mengolektifkan dan menganalisis data. Pada penelitian ini metode pengumpulan datanya dengan menggunakan cara meneliti data sekunder, contohnya data kepustakaan dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, *website*, buku-buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitiannya ini.

¹⁹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ditafsirkan sebagai proses menganalisis data dan informasi yang sudah dikolektifkan selama mengerjakan penelitian untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian ini memakai teknik analisis kualitatif, karena metode ini melalui tahap pengumpulan data yang dikaitkan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang mendapatkan data deskriptif.



G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang gambaran umum tentang isi skripsi yang dijelaskan mulai Bab I sampai Bab II.

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini, membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, serta metode penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian hutang piutang, terdiri dari; pengertian tentang perjanjian, asas-asas perjanjian, pengertian hutang piutang, syarat-syarat perjanjian hutang piutang, dan hak kewajiban para pihak. Tinjauan umum tentang kepailitan yang berisi; definisi kepailitan, proses kepailitan, syarat kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan, dan dampak kepailitan bagi debitur dan kreditur. Serta perjanjian hutang piutang dalam prespektif Islam.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan terkait akibat tidak terpenuhi hak kreditur dalam perjanjian perdamaian homologasi (Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt. Sus-Pailit/2020). Membahas tentang akibat hukum dari pembatalan homologasi bagi debitur.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hutang Piutang

1. Pengertian Perjanjian

Pembahasan terkait perjanjian pada KUHPerdara Indonesia dijelaskan pada Buku III Pasal 1233 - Pasal 1864 dan secara rinci dijelaskan pada Bab II membahas terkait berbagai perikatan yang dilahirkan dari perjanjian ataupun kontrak. Pada Bab II mencakup Pasal 1233 hingga Pasal 1456 KUHPerdara. Bab ini mengatur tentang prinsip-prinsip umum perikatan yang timbul dari perjanjian, syarat-syarat yang menjadikannya sah, berbagai jenis perjanjian, dan konsekuensi yang timbul dari perjanjian tersebut.

Adapun perjanjian menurut Subekti, ditafsirkan sebagai “kejadian di mana seseorang membuat janji kepada orang lain ataupun kondisi dua orang saling membuat janji guna mengerjakan suatu hal.” Sementara, perikatan diartikan sebagai “hubungan hukum antara dua pihak, dengan salah satu pihaknya punya hak untuk meminta suatu hal dari pihak lainnya, dan pihak yang lainnya berkeharusan untuk mencukupi permintaan itu”.²⁰

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian ditafsirkan sebagai “suatu tindakan di mana satu individu atau lebihnya mengikatkan diri kepada satu individu lain atau lebihnya.” Dapat diartikan bahwasanya perjanjian itu perihal tindakan hukum dimana berbagai pihak yang terlibat setuju untuk memenuhi kewajiban atau memberikan hak tertentu kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun ketentuan Pasal ini terdapat kelemahan, yaitu antara lain:²¹

- a. Hanya menyangkut sepihak saja

²⁰ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

²¹ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

Frasa “mengikatkan diri” memperlihatkan bahwa kewajiban tampak hanya berlaku untuk satu pihak, bukan untuk kedua belah pihak. Seharusnya, kalimat tersebut lebih tepat jika diklaim sebagai “saling mengikatkan dirinya,” dengan begitu mencerminkan adanya kesepakatan diantara kedua pihaknya.

b. Kata perbuatan mencakup juga kata konsensus

Kata “perbuatan,” ditafsirkan mencakup pula perbuatan yang berkaitan dengan pengelolaan kepentingan (*zaakwaarneming*) serta perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dimana tidak melibatkan persetujuan. Dengan demikian, seharusnya istilah yang tepat ialah “persetujuan.”

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Adapun perjanjian juga merujuk pada perjanjian kawin sebagaimana dijelaskan oleh hukum keluarga. Namun, lebih tepatnya ialah korelasiantara debitur dan kreditur yang berkaitan dengan harta kekayaannya. Di sisi lain, perjanjian yang dijelaskan pada Buku III KUHPerdara seharusnya hanya mencakup perjanjian yang sifatnya berupa benda-benda.

d. Tanpa menyebut tujuan

Pada rumusan pasalnya tersebut, tidak dijelaskan maksud dari pembuatan perjanjian, sehingga tujuan dari keterikatan pihak-pihak tersebut menjadi tidak jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian bisa ditafsirkan sebagai “kesepakatan di mana dua individu atau lebihnya saling menetapkan komitmen guna mengerjakan perihal yang berkaitan dengan harta kekayaannya. Perjanjiannya ini bisa dikerjakan baik secara lisan maupun tertulis”.²²

Perjanjian ialah suatu kesepakatan yang dibentuk oleh dua pihak ataupun lebih dimana sesama berkomitmen untuk mengerjakan atau menghindari suatu tindakan khusus. Dalam hukum, perjanjian umumnya tertuang ke dalam bentuk tulisan dan tandatangan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan kata lain, perjanjian atau kontrak yang dibuat punya sifat mengikat. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menegaskan bahwasanya kesepakatan tersebut punya kekuatan hukum yang setara dengan perundang-undangan bagi para pihak yang terlibat.²³

Pada penjelasan diatas dasar mengikatnya perjanjian terletak pada beberapa prinsip hukum yang dijelaskan pada KUHPerdara terutama Pasal 1338 ayat (1). Pada pasalnya tersebut dapat diartikan, sekali perjanjian tersebut disepakati, perjanjian itu punya kekuatan hukum yang simbang dengan perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

²² Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

²³ Haula Adolf, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

Dari rumusan pengertian perjanjiannya dimana sudah diuraikan di atas, bisa diambil simpulan bahwa sebuah perjanjiannya terdiri atas:

- a. Terdapat berbagai pihak yang terlibat
- b. Terdapat persetujuan antara berbagai pihak tersebut
- c. Terdapat prestasi yang akan dikerjakan
- d. Terdapat bentuk khusus, baik itu lisan ataupun tulis
- e. Terdapat berbagai syarat khusus sebagai isi perjanjiannya
- f. Terdapat tujuan yang ingin dicapai.

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas ditafsirkan sebagai prinsip pokok atau landasan utama yang menjadi rujukan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hukum atau aturan tertentu. Asas-asas ini berperan sebagai panduan umum yang mengarahkan tindakan dan keputusan dalam konteks, memastikan adanya konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum.

Hukum kontrak sebagaimana diutarakan Lawrence M. Friedman, ditafsirkan sebagai “seperangkat hukum yang membahas berbagai aspek khusus dari pasar dan membahas berbagai jenis perjanjian tertentu”.²⁴

Kemudian Salim H.S. mendefinisikannya sebagai “sejumlah aturan hukum yang membahas korelasi hukum antara dua ataupun lebih pihak berdasar pada kesepakatan yang memunculkan akibat hukum”.²⁵

²⁴ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Tata Nusantara, Jakarta, hlm 196.

²⁵ Salim, H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33-34.

Asas-asas perjanjian ditafsirkan sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Terdapat empat asas krusial yang sifatnya global pada Buku III KUHPerdara, yaitu kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan konsensualisme. Adapun tiga asas pertamanya bisa dirangkum pada Pasal 1338 KUHPerdara yang mengutarakan:

“Setiap persetujuan yang disusun relevan dengan perundang-undangan punya kekuatan yang sama dengan perundang-undangan bagi para pihak yang terlibat. Persetujuannya ini tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kontrak kedua belah pihak ataupun berdasarkan berbagai alasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Pelaksanaan persetujuannya perlu dikerjakan dengan itikad yang baik.”

Penerapan asas-asasnya ini sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang ikut serta. Pada hukum perjanjian, ada lima asas krusial yang dikenal, antara lain:²⁶

a. Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Adapun asas ini ditafsirkan prinsip yang memberi hak pada para pihak untuk menyusun perjanjiannya relevan dengan harapan mereka, dengan catatan tidak melanggar hukum, keamanan publik, atau norma kesusilaan.

²⁶ Salim H.S, Op.Cit., hlm.9.

Dasar hukum asas ini ada pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dimana berbunyi: “Tiap kesepakatan yang disusun dengan sah berlaku sebagai undnag-undang bagi mereka yang menyusunnya.”²⁷ Pasal ini menegaskan bahwasanya tiap perjanjian yang disusun secara sah berfungsi sebagai perundang-undangan bagi para pihak yang terlibat.

Namun, asas ini tidak bersifat mutlak terdapat beragam batasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1) Hukum yang berlaku

Agar suatu kontrak punya kekuatan dalam hukum, isinya harus relevan dengan undang-undang yang berjalan dan tidak boleh melanggar peraturannya. Apabila isi kontrak melanggar dengan hukum, dengan begitu kontraknya diklaim tidak sah dan tidak punya kekuatan dalam hukum.

2) Ketertiban umum

Perjanjian tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau kepentingan masyarakat. Kontrak tidak boleh melanggar ketertiban umum. Adapun ketertiban umum mengacu pada aturan-aturan dasar yang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam

²⁷ KUHPerdara, Op.Cit., Pasal 1338 ayat (1).

masyarakat. Kontrak yang melanggar ketertiban umum, seperti kontrak untuk melakukan kegiatan criminal dianggap tidak sah.

3) Kesusilaan

Perjanjian perlu relevan dengan etika dan norma kesusilaan yang berjalan di masyarakat. Kontrak yang isinya melanggar norma-norma kesusilaan dinilai tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum.

b. Konsensualisme (*concensualism*)

Dasar hukum asas ini tertera pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menetapkan bahwa untuk suatu kontrak dianggap sah, dibutuhkan adanya persetujuan diantara kedua belah pihaknya.²⁸

Adapun asas ini ditafsirkan sebagai prinsip yang mengutarakan bahwasanya suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat begitu tercapai kesepakatan antara pihak yang terlibat. Artinya, sebuah kontrak tidak memerlukan formalitas tertentu seperti bentuk tertulis atau saksi untuk menjadi sah, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.

c. Kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara diklaim bahwasanya tiap kesepakatan dimana disusun dengan sah punya kekuatan sebagai aturan bagi para pihak yang terlibat. Prinsip *pacta sunt servanda*

²⁸ M. Muhtarom, 2014, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *SUHUF*, Vol. 26, No. 1, hlm. 51.

mengakui bahwasanya tiap kesepakatan dimana saling disepakati oleh individu pada dasarnya bertujuan untuk dilaksanakan, dan jika diperlukan, dapat ditegakkan secara hukum sehingga mengikat para pihak.²⁹

Asas *pacta sunt servanda* ditafsirkan sebagai prinsip hukum yang menegaskan bahwa kontrak yang sah dan disusun dengan itikad baik oleh para pihak harus dipatuhi sesuai dengan isi dan tujuan yang disepakati. Prinsip ini merupakan dasar penting dalam memastikan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Adapun asas ini juga diistilahkan *pacta sunt servanda* ditafsirkan sebagai prinsip yang relevan dengan hasil atau konsekuensi dari suatu perjanjian. Prinsip ini menegaskan bahwasanya hakim ataupun pihak ketiga perlu hormat terhadap isi perjanjiannya yang telah disusun oleh berbagai pihak, sama seperti mereka menghormati perundang-undangan. Kemudian mereka tidak diperkenankan untuk terlibat dalam konten kontrak yang sudah disetujui oleh berbagai pihak yang terlibat.

d. Asas itikad baik

Pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mencantumkan asas ini, dimana mengharuskan pelaksanaan kontrak dikerjakan dengan itikad yang baik. Adapun Itikad baik ini bisa dikelompokkan ke dalam dua

²⁹ Johanes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung, hlm. 98.

jenis: 1) itikad baik pada saat menyusun kontrak; 2) itikad baik pada saat mengerjakan hak dan kewajiban yang muncul dari kontrak itu.³⁰

Secara lebih spesifik, penjelasan dua aspek utama asas itikad baik:

1) Itikad baik pada saat menyusun kontrak

Berbagai pihak seperti kreditur dan debitur perlu bertindak dengan itikad baik saat mereka membuat perjanjian. Artinya, para pihak perlu memberi keterangan yang sejujur-jurunya dan terperinci terkait hal-hal yang relevan terkait dengan perjanjian tersebut. tidak boleh ada penipuan, pengelabuan, atau manipulasi fakta yang dapat merugikan pihak lain.

2) Itikad baik pada saat mengerjakan hak dan kewajiban yang muncul dari kontrak

Asas ini juga berlaku saat para pihak mengerjakan keduanya itu dimana yang muncul dari kontraknya itu. Berbagai pihak harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh dan tanpa adanya niat buruk untuk menghindari atau menunda pemenuhan kewajiban mereka.

Asas itikad baik sangat krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam korelasi hukum antara berbagai pihak yang ikut serta pada perjanjiannya. Selain itu, asas ini juga berfungsi untuk menjamin bahwasanya hak dan kewajiban tiap-tiap pihak

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 56.

dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam kontrak itu.

e. Kepribadian (*personality*)

Adapun asas ini tercantum pada Pasal 1340 KUHPerdara mengutarakan bahwasanya “Perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak yang menyusunnya.” Ini berarti bahwa kontrak tersebut tidak memunculkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga dimana tidak terlibat pada kontrak itu.

“Suatu perjanjian tidak boleh membuat rugi pihak ketiga; dan pihak ketiganya tidak dapat memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut, melainkan pada suatu hal yang dijelaskan pada Pasal 1317.” Pernyataan ini mengacu pada prinsip dimana diklaim pada KUHPerdara.

3. Pengertian Hutang Piutang

Adapun hutang piutang ditafsirkan sebagai perjanjian diantara dua belah pihak yang berbeda, dimana salah satu pihaknya memberikan pinjaman uang kepada pihak yang lainnya. Pada perjanjiannya ini, pihak yang memberikan pinjaman berperan sebagai kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman berperan sebagai debitur. Pinjaman uang yang diterima harus dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan aturan yang sudah disetujui pada perjanjiannya.³¹

³¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

Kemudian hutang piutang sendiri ditafsirkan sebagai perjanjian dalam peminjaman yang dijelaskan pada Pasal 1754 KUHPerdara. Berdasar pasalnya tersebut, “pinjam meminjam ditafsirkan sebagai perjanjian di mana satu pihaknya memberi kepada pihak lain beberapa barang tertentu dengan disyaratkan bahwa pihak tersebut akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama dalam jenis dan keadaan serupa.” Pengembaliannya itu dikerjakan relevan dengan persetujuan dan rentang masa yang telah ditentukan antara berbagai pihak yang terlibat.³²

Penjelasan dari pasal tersebut terdapat poin-poin penting dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu sebagai berikut:

a. Subjek Perjanjian

Terdapat dua pihak dalam utang piutang, yaitu pemberi pinjaman atau diistilahkan kreditur dan penerima pinjaman atau istilahnya debitur.

b. Oobjek Perjanjian

Objek perjanjian ditafsirkan sebagai barang-barang tertentu yang dipinjamkan. Barang-barang tersebut harus memiliki jumlah, macam, dan keadaan yang sama ketika dikembalikan.

c. Kewajiban Pengembalian

Debitur harus memulangkan barang yang dipinjamnya dalam total, macam, dan kondisi yang sama dengan barang yang dipinjamkan oleh kreditru (pemberi pinjaman).

4. Syarat-Syarat Perjanjian Hutang Piutang

³² Ibid, hlm. 9.

Perjanjian hutang piutang mencakup aspek-aspek hukum dan mengatur hak serta kewajiban dua belah pihak. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat disahkannya perjanjian dimana terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun syarat disahkannya perjanjiannya terhadap utang piutang antara lain:

a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak-pihak dalam perjanjiannya. Kedua pihaknya harus setuju untuk mengerjakan perjanjian tanpa ada rasa tekanan.

b. Kecakapan para pihak

Kedua belah pihaknya harus punya kapasitas hukum untuk menyusun perjanjiannya, yaitu kemampuan berbagai pihak untuk menyusun perjanjiannya.

c. Suatu hal tertentu

Objek pada perjanjiannya harus jelas dan spesifik, yaitu adanya suatu hal khusus yang menjadi dasar perjanjiannya.

d. Sebab yang halal

Adanya sebab yang tidak dilarang dimana menjadi dasar perjanjian. Tujuan perjanjian harus sah dan tidak melanggar dengan hukum, keamanan umum, atau kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 1388 KUHPerdara, selama perjanjian hutang piutang memenuhi syarat-syarat tersebut, dengan begitu perjanjiannya itu mengikat dua pihak dan berjalan sebagaimana undang-undang bagi kedua belah pihaknya. Dalam kasus terjadinya wanprestasi, pihak yang lainnya bisa melontarkan gugatan perdata terhadap pihak itu dengan dasar pelanggaran kontrak.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Adapun pada perjanjiannya utang piutang, terdapat hak dimana perlu dihormati oleh kedua belah pihaknya, yaitu kreditur dan debitur, berikut hak dan kewajiban tiap-tiap pihaknya.³³

a. Kewajiban pihak yang berhutang (debitur)

1) Kewajiban membayar

Debitur harus membayar hutangnya dalam jangka waktu yang disepakati.

2) Kewajiban mengembalikan

Debitur harus mengembalikan jumlah hutangnya secara lengkap dan tepat waktu.

b. Hak Debitur

1) Menerima barang atau uang

Debitur berhak menerima barang atau uang yang dipinjamkan sesuai dengan perjanjian.

³³ Gatot Suparmono, Op. Cit., Hlm. 31.

2) Penggunaan barang atau uang

Debitur berhak menggunakan barang atau uang yang dipinjamkan sesuai dengan tujuan yang sah.

c. Kewajiban pihak yang memberikan hutang (kreditur)

1) Menyerahkan barang atau uang

Kreditur wajib menyerahkan barang atau uang yang dipinjam kepada debitur.

2) Mengembalikan jaminan

Jika debitur telah melunasi utangnya, kreditur wajib mengembalikan jaminan yang diberikan oleh debitur.

d. Hak kreditur

1) Hak penerimaan

Kreditur memiliki hak untuk menerima pembayaran dari debitur.

Kreditur berhak menerima pembayaran utang sesuai dengan jumlah, jenis dan syarat yang telah disepakati.

2) Hak pengembalian

Kreditur punya hak untuk mengembalikan jumlah hutangnya jika debitur tidak membayar. Kreditur berhak menuntut pembayaran apabila debitur tidak mencukupi kewajibannya guna pelunasan utang tepat waktu.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Definisi Kepailitan

Adapun kepailitan ditafsirkan sebagai suatu proses hukum yang dikerjakan pada seorang debitur yang tidak dapat membayarkan hutangnya tepat waktu. Proses ini dikerjakan oleh kreditur untuk memperoleh kepastian hukum dan mengembalikan kekayaan yang telah dipinjamkan.

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU menyatakan bahwasanya seorang debitur yang punya dua ataupun lebih kreditur dan tidak membayarkan lunas paling minimalnya satu hutang yang sudah tenggat dan bisa ditagihkan, dapat diklaim pailit oleh pengadilan. Ini bisa terlaksana baik dengan permohonan dari debitur itu sendiri ataupun dengan permohonan yang satu ataupun lebih dari krediturnya.³⁴

2. Proses Kepailitan

Di Indonesia, permohonan untuk pernyataan pailit menjadi langkah awal dalam proses kepailitan, dimana dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan PKPUS. Pengajuan permohonannya ini bisa dikerjakan oleh “penerima pinjaman, pemberi pinjaman, Bank Indonesia, selanjutnya Menteri Keuangan, kemudian Badan Pengawas Pasar Modal, dan Jaksa” guna maslahat publik. Sesudah pengadilan menerima permohonannya itu, proses akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan, dan vonis pailit perlu dikomunikasikan sekiranya

³⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU.

dengan keterlambatan 60 hari sesudah tanggal pendaftaran permohonannya.³⁵

Hak-hak debitur pailit pada aspek hukum harta kekayaan menjadi keterbatasan karena akibat kepailitan. Tindakan yang bisa dikerjakan oleh debitur pailit hanya diperbolehkan apabila sudah disetujui oleh kurator dan harus ada di bawah pengawasan hakim yang bertanggung jawab.

3. Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat kepailitan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwasanya untuk diklaim pailit melalui vonis pengadilan, debitur harus mencukupi beberapa syarat tertentu. Syarat tersebut ialah:³⁶

- a. Minimal ada dua orang krediturnya.
- b. Debiturnya tidak bisa melunasi setidaknya satu utangnya.
- c. Utang itu sudah tenggat dan bisa ditagih.

Kemudian pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengutarakan bahwasanya dimana dimaksudkan atas utang yang sudah tenggat dan bisa ditagihkan ialah keharusan membayarkan utang yang sudah tenggat, baik dikarenakan disepakati kecepatan dalam menagihnya, terkenanya konsekuensi oleh instansi yang bertanggung jawab, atau berdasarkan putusan pengadilan, arbiter, ataupun majelis arbiter. Dalam keadaan seperti ini, UUK-PKPU tidak memberikan interpretasi lebih lanjut, tetapi sekadar menyebutkannya saja bahwasanya utang yang tidak dibayarkan oleh debitur mencakup

³⁵<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>, diakses pada 27 Juni 2024 pukul 19.00 WIB.

³⁶ Niru Anita Sinaga, 2016, Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No.1, hlm. 162.

utang pokok maupun bunganya. Ketentuan ini tidak dijelaskan lebih rinci pada Pasal 2 UUK-PKPU.³⁷

Agar bisa dikatakan pailit menurut UUK-PKPU, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.³⁸

- a. Terdapat kondisi di mana debitur berhenti membayarkan, yaitu ketika debitur tidak sanggup atau tidak berkeinginan memenuhi kewajiban pembayaran hutang-hutangnya.
- b. Salah satu dari kreditur itu harus sudah bisa menagihkan utangnya, dan perlu ada lebih dari satu krediturnya.

Dalam pernyataan kepailitannya, tidak harus dibuktikan bahwa debitur tidak bisa membayarkan utangnya, dan tidak dipertanyakan apakah penghentian pembayarannya itu disebabkan oleh ketidakmampuannya ataupun ketidakmauannya untuk membayarkan. Umumnya, pembuktian terkait kondisi debitur yang “berhenti membayar” bisa dikerjakan dengan cara yang sesederhana mungkin. Ini berarti pengadilan dalam mengerjakan pemeriksaan permasalahan kepailitan tidak perlu terikatkan pada sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang dijelaskan pada hukum acara perdata.³⁹

Dalam perkara kepailitan, hakim punya peran yang sangat krusial dan bersifat aktif. Peran hakim dalam perkara kepailitan sangat krusial guna menjamin bahwasanya proses berjalan dengan keadilan dan transparan

³⁷ Man Sastrawidjaya, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 89-90.

³⁸ Niru Anita S. dan Nunuk Sulisrudatin, Op. Cit., hlm. 164.

³⁹ Nur Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, Op. Cit., hlm. 164.

serta semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argument mereka.

4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan

Adapun pihak-pihaknya ialah:⁴⁰

a. Debitur

Debitur dapat mengajukan permohonan pailit jika mereka tidak dapat membayar hutangnya.

b. Kreditur

Berhak mengajukan permohonan pailit ialah kreditur yang punya utang yang sudah tenggat dan bisa ditagih.

c. Kejaksaan

Permohonan pailit bisa dilontarkan oleh kejaksaan atas dasar masalah umum, contohnya jika debitur kabur, menilap sebagian dari harta kekayaan, punya utang yang asalnya dari himpunan masyarakat, atau punya utang pada BUMN ataupun badan usaha lainnya yang sejenis.

d. Bank Indonesia

Permohonan pailit bisa dilontarkan oleh Bank Indonesia apabila debitur sebagai lembaga perbankan, relevan dengan kewenangannya.

e. Badan Pengawas Pasar Modal

Apabila debitur sebagai perusahaan sekuritas, lembaga kustodian dan penyelesaian, atau lembaga kliring dan penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal bisa melontarkan permohonan pailit.

⁴⁰<https://bursadvocates.com/siapa-saja-yang-dapat-mengajukan-kepailitan-cek-disini/>, diakses pada 28 November 2024 pukul 19.00 WIB.

f. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan bisa melontarkan permohonan pailit berdasar pada masalah umum.

5. Dampak Kepailitan Bagi Debitur Dan Kreditur

a. Dampak kepailitan terhadap debitur⁴¹

1) Kewenangan terbatas

Akibat dari kepailitan ialah terbatasnya kewenangan debitur pailit. Dalam keadaan ini, hanya perbuatan yang bisa memberi keuntungan dan peningkatan terhadap kekayaan yang diperbolehkan dikerjakan oleh debitur pailit, dan hasilnya akan menjadi bagian dari harta pailit. Tindakan debitur pailit yang berpeluang menyebabkan rugi atau residu harta pailit bisa dibatalkan oleh kurator.

2) Pengurusan harta kekayaan

Pengelolaan harta kekayaan debitur pailit dialihkan kepada kurator yang ada di bawah bimbingan hakim pengawas. Dalam situasi ini, debitur pailit tidak diperkenankan mengelola harta kekayaannya sendiri dan hanya diizinkan untuk melakukan tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan.

3) Pembatalan perbuatan hukum

Jika tindakan hukum yang dikerjakan oleh debitur pailit berpotensi menimbulkan kerugian atau menyusutkan aset pailit, kurator berhak untuk memohon pembatalan terhadap tindakannya.

⁴¹ Brando Yohanes T, 2017, Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Lex Privatum*, Vol. V, No. 3, hlm. 135.

Pembatalannya ini sifatnya relatif dan bertujuan guna perlindungan atas kepentingan kreditur serta memastikan bahwa harta pailit tetap terjaga.

b. Dampak kepailitan terhadap kreditur⁴²

1) Hak tanggungan

Kreditur yang punya hak tanggungan tetap dapat melaksanakan hak-haknya; namun, eksekusi atas objek hak tanggungan akan terhenti dengan waktu 90 hari setelah putusan pailit itu dibacakan. Semua gugatan untuk mendapat pelunasan utang tidak bisa diajukan di pengadilan selama masa penangguhannya ini.

2) Penangguhan eksekusi agunan

Eksekusi agunan yang berada di bawah penguasaannya debitur pailit ataupun kurator akan ditunda selama 90 hari. Semua gugatan untuk mendapat pelunasan utang tidak bisa diajukan di pengadilan selama masa penangguhannya ini.

3) Pembagian hasil penyelesaian

Hasil penyelesaian harta kekayaan debitur pailit dibagi secara proposional antara kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika antara kreditur tersebut ada yang harus di dahulukan seperti kreditur preferen.

⁴²<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggung-dan-UU-Kepailitan.html>, diakses pada 28 November 2024 pukul 19.00 WIB.

C. Perjanjian Hutang Piutang Dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, *qardh* berasal dari bahasa arab yang punya arti “potongan”. *Qardh* merujuk pada sejumlah harta yang diberi oleh *muqrid* atau istilahnya pemberi pinjaman pada *muqtarid* (peminjam) dengan harapan akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Harta yang dipinjamkan ini disebut *qaradh* karena merupakan potongan dari harta *muqrid*.⁴³

Qardh didefinisikan oleh ulama Hanafiah sebagai berikut:⁴⁴

“Qardh merujuk pada aset yang diserahkan kepada orang lain dari jenis barang yang sama untuk nantinya dibayarkan kembali. Istilah lainnya, *qardh* ditafsirkan sebagai suatu kontrak khusus dimana ditujukan guna memberikan harta (*mal mitsli*) pada pihak lainnya dengan syarat bahwa harta tersebut harus dikembalikan dalam keadaan yang sama seperti saat diterima”.⁴⁵

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *qardh* ditafsirkan sebagai suatu konsep dalam sistem keuangan islam yang merujuk pada pinjaman tanpa bunga. *Qardh* didefinisikan sebagai memindahkan kepemilikan suatu aset dari satu pihak pada pihak yang lainnya dimana tujuannya agar aset tersebut dikembalikan dalam bentuk yang sama. Ketika seseorang memberikan *qardh*, dia memberikan kepemilikan atas suatu aset berupa uang kepada orang lain dengan kewajiban bahwasanya aset itu akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.

⁴³ Rachmat Syafei, 2001, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 151.

⁴⁴ Tri Nadhriotur Ro'fiah, 2021, *Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ar-Ribhu, Vol. 2, No. 1, hlm. 98.

⁴⁵ Wahbah Zuhaily, 2011 *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Darul Fikr, Damaskus, hlm. 1985.

Dalam prespektif Islam, perjanjian hutang piutang (*al-qardh*) dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang berdasar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Pedoman terkait perjanjian hutang piutang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Surat Al-Baqarah Ayat 282 bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِّمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنَّ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا
تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ ۚ وَادْنَىٰ إِلَّآ تَرْتَابُوا ۚ إِلَّآ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۚ إِلَّآ تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berutang dalam suatu transaksi dengan jangka waktu tertentu, maka tuliskanlah perjanjian itu. Hendaknya ada seorang penulis yang jujur di antara kalian, dan jangan sampai ia enggan menuliskannya sesuai petunjuk Allah. Biarlah penulis itu menuliskan, dan pihak yang berutang hendaknya menyampaikan jumlah utangnya dengan jelas. Ia harus

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan tidak boleh mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang tidak paham, lemah akalnya, atau tidak mampu menyatakan utangnya, maka hendaklah walinya yang bertindak adil menuliskannya. Mintalah dua orang saksi di antara kalian untuk menyaksikan. Jika tidak ada dua saksi laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kalian percayai, agar jika salah satu dari mereka lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak memberikan kesaksian jika dipanggil. Jangan pula kalian bosan untuk menuliskan segala hal, baik kecil maupun besar, sampai batas waktunya tiba. Hal ini lebih adil di sisi Allah, lebih kuat sebagai bukti, dan lebih mencegah keraguan di antara kalian, kecuali jika transaksi itu adalah perdagangan tunai. Maka tidak mengapa jika tidak menuliskannya. Namun, kesaksian tetap wajib diberikan jika diminta. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah yang mengajarkan kepada kalian, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Surah di atas dikenal sebagai ayat yang panjang dalam Al-Qur'an dan memberikan panduan sangat rinci tentang bagaimana seharusnya umat Islam mengelola transaksi hutang piutang. Pada ayat ini memberikan pedoman rinci tentang bagaimana seharusnya perjanjian hutang-piutang dikerjakan, menekankan pada keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat. Menuliskan perjanjian dan menghadirkan saksi ialah langkah-langkah yang dianjurkan untuk memastikan kejelasan dan menghindari perselisihan.

Perjanjian utang piutang juga tertera pada surah Al-Baqarah ayat 283. Pada ayatnya ini mengatur tentang tanggung jawab dalam transaksi utang

piutang. Surah ini juga membahas tentang pentingnya jaminan dalam transaksi keuangan, terutama dalam dalam situasi perjalanan (*safar*) dimana tidak ada penulis yang dapat mencatat dokumen utang piutang.⁴⁶

Pada ayat ini membahas tentang situasi seseorang dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tanpa tunai. Dalam situasi ini, adanya jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang sangat penting dalam keamanan bertransaksi.

Surah Al-Baqarah ayat 283 bunyinya:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan jauh dan tidak menjumpai seorang penulis (untuk mencatat utang piutang), maka (hendaklah) ada barang jaminan yang dipegang. Jika seseorang di antara kamu saling meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ada dua orang saksi dari kaum lelaki. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, agar jika salah seorang dari keduanya lupa maka salah seorang dari keduanya dapat mengingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (untuk memberi kesaksian) ketika mereka dipanggil. Dan janganlah kamu merasa bosan (untuk mencatat utang piutang) baik kecil atau besar, sampai masa jatuh tempo. Hal ini lebih adil di sisi Allah, lebih kokoh sebagai kesaksian, dan lebih dekat untuk

⁴⁶ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-283.html>, diakses pada 10 Juli 2024 pukul 19.09 WIB.

mencegah keraguan di antara kamu. Kecuali jika itu ialah perdagangan yang dikerjakan secara kontan di antara kamu, dengan begitu tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak mencatatnya. Dan hendaklah ada saksi ketika kamu saling berjual beli. Tidak ada kerugian bagi penulis dan saksi untuk tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jika kamu lakukan maka sesungguhnya itu ialah tindakan kefasikan pada dirimu sendiri. Dan takutlah kepada Allah. Allah mengajarmu. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Surah di atas mengajarkan tentang pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan, serta memberikan panduan untuk menghindari sengketa dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hak Kreditur Tidak Terpenuhi Dalam Perjanjian Perdamaian Homologasi (Studi Kasus Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)

Sebelum penulis membahas dan menganalisis hak kreditur separatis dalam perjanjian homologasi, penulis akan memaparkan kronologis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

1. Profil Para Pihak

a. Pihak Pemohon

- 1) PT Bank Qnb Indonesia, Tbk

Berdomisili di Revenue Tower, Lantai 8, District 8 SCBD Lot 13, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta.

- 2) Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch

Berdomisili di 3 Temasek Avenue #27-01, Centennial Tower, Singapura (merupakan cabang perusahaan dari Qatar National Bank).

b. Pihak Termohon Kasasi

- 1) PT Nusantara Prospekindo Sukses

Bertempat di Menara Taspen, di Jalan Jendral Sudirman No. 2, lantai 14, suite 1406-1407, Jakarta. Mengacu pada surat kuasa khusus yang diterbitkan pada 5 Oktober 2020. Sebelumnya, termohon kasasi ialah termohon PKPU.

- 2) PT Mitralanggeng Prama Konstruksi

Berdomisili di Jalan Komplek Gading Raya, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi

Jakarta Utara. Termohon kasasi yang bersangkutan ialah pemohon PKPU sebelumnya.

2. Kronologis Kasus

a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pada persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim pengawas sudah menyampaikan laporan pada tanggal 4 Agustus 2020, dimana intinya mencakup hal-hal berikut:

- 1) Dalam dua surat kabar, yaitu (Harian Terbit & Ekonomi Neraca), menginformasikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 188/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt Pst yang diucapkan pada tanggal 3 Agustus 2020.
- 2) Menentukan pelaksanaan rapat Kordinator pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020, batas akhir pengajuan tagihan para kreditur pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020, rapat verifikasi/pencocokan piutang tagihan para kreditur pada tanggal 3 September 2020, dan rapat pembahasannya rencana perdamaian dan/atau rapat pemungutan suaranya (Voting) pada tanggal 9 September 2020.
- 3) Memerintahkan juru sita pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat guna memberitahukan penetapannya ini kepada pengurus yang berkantor di kantornya sekretariat tim pengurus PT Nusantara Prospekindo Sukses (Dalam PKPU).

Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata PT Mitralangeng Prama Konstruksi merupakan turut termohon kasasi, sebelumnya Pemohon PKPU sudah mengajukan permohonannya untuk menunda kewajiban PKPU terhadap PT Nusantara Prospekindo Sukses termohon kasasi/ Pemohon PKPU.

Permohonan PKPU meminta agar diberikan vonis yang pada dasarnya keadaan berikut:

- 1) PKPU sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT Nusantara Prospekindo Sukses diterima dan disetujui secara keseluruhan, beserta semua konsekuensinya.
- 2) Menetapkan PKPU Sementara dengan waktu maksimum 45 hari, yang dihitung mulai dari tanggal putusannya ini dibacakan;
- 3) Saudara Agung Suhendra, S.H., M.H., ditetapkan sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU untuk Termohon PKPU, yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 4) Menetapkan dan memilih Saudara :
 - Saudara Jimmy J.S. Pangau, S.H., M.H., CLA., berkantor di Law Office Jimmy J.S. Pangau & Partners, Gedung Arva Cikini Lat.5 Nomor 60 Blok FGMN, Menteng, Jakarta Pusat 10330. Ia merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor registrasi AHU-194.AH.04.03-2017 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2017;

- Saudara Alfin Sulaiman, S.H., M.H., ialah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor registrasi AHU-AH.04.03-86 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2016. Ia berkantor di Sulaiman & Herling Attorneys at Law, Menara Bank Danamon, Lantai 12, Zone F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling EIV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

- Saudara Hardiansyah, S.H., M.H., merupakan seorang Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-22604 AH.04.03-2020, tertanggal 29 Juni 2020. Ia bertindak sebagai Pengurus/Tim Pengurus dalam Proses PKPU Termohon PKPU. Alamatnya ialah di Kantor Hukum Aji Wijaya & Co, Cyber 2 Tower Lantai 31 Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan.

- 5) Sidang berikutnya dijadwalkan pada hari Rabu, 16 September 2020, pukul 09.00 WIB, dan akan berlangsung di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 6) Pengurus diinstruksikan untuk mengundang Termohon PKPU sebagai Debitor dan Pemohon PKPU sebagai Kreditor melalui surat tercatat ataupun kurir, agar hadir dalam berbagai sidang yang telah dijadwalkan.

- 7) Biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus akan ditentukan sesudah proses PKPU selesai; dan 8) Biaya permohonan PKPU ini akan ditangguhkan hingga proses PKPU diklaim berakhir.

Putusan Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt.Pst mengenai permohonan PKPU sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2020, dengan amar putusan antara lain:

- 1) Mengumumkan secara sah dan mengesahkan secara hukum, rencana damai yang berubah menjadi perjanjian perdamaian tertanggal 9 September 2020 yang telah ditanda tangani oleh debitur/ PT Nusantara Prospekindo Sukses (Dalam PKPU), Tim pengurus dan hakim Pengawas.
- 2) Menghukum Debitur/PT Nusantara Prospekindo Sukses (Dalam PKPU) dan semua kreditur diwajibkan untuk patuh, mematuhi, dan mengerjakan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 9 September 2020.
- 3) Mengumumkan bahwa PKPU dengan Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt.Pst berakhir secara hukum.
- 4) Memutuskan bahwa biaya pengurus dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan dijelaskan pada keputusan yang terpisah.
- 5) Menghukum Debitur, PT Nusantara Prospekindo Sukses (dalam PKPU), untuk membayar biaya perkara proses PKPU hingga

sekarang sebesar Rp 3.687.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

b. Putusan Mahkamah Agung

Setelah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 16 September 2020, pemohon kasasi I dan II melalui kuasanya mengajukan kasasi pada tanggal 21 September 2020. Permohonan kasasi itu didaftarkan oleh panitera pada masing-masing tanggal 23 September 2020, disertai dengan memori Kasasi Nomor 40 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Selain itu, pada tanggal 24 September 2020, berdasarkan akta permohonan Kasasi Nomor 42 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, yang diterima oleh Kepaniteraan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 dan 24 September 2020.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa terkait dengan memori kasasi tersebut terdapat hubungan antara memori kasasi yang diajukan pada tanggal 23 September 2020 dan 24 September 2020, serta kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2020, dengan pertimbangan *Judex Facti*. Dengan ini, Mahkamah Agung menemukan bahwa Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengerjakan kesalahan pada penerapan hukum, dengan pertimbangannya antara lain:

- 1) PT Bank QNB Indonesia Tbk sebagai Pemohon kasasi I dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch sebagai Pemohon kasasi II ialah kreditur separatis yang punya hak atas tanggungan pada gadai dan fidusia. Hak tagihan mereka telah diakui dan diterima oleh pengurus dan hakim pengawas, dengan nilai tagihan sebesar Rp 355.264.726.032,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) untuk PT Bank QNB Indonesia Tbk, sedangkan nilai tagihannya pada Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch ialah USD 103.985.254,54.
- 2) Meskipun hak tagih Pemohon I dan II telah diakui, pada pelaksanaan rapat pemungutan suara, hakim pengawas menyatakan bahwa kreditur separatis tidak punya hak suara. Dengan demikian, pemungutan suara untuk perjanjian perdamaian hanya dilaksanakan terhadap kreditur konkuren.
- 3) Pemungutan suara untuk perjanjian perdamaian dilaksanakan dalam kerangka PKPU, sehingga pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang terdapat pada Pasal 281 juncto Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan PKPU.
- 4) Pelaksanaan voting/ perjanjian tidak relevan dengan ketentuan Pasal 281 dan 280 UUK-PKPU. Karena perjanjian perdamaian a quo pelaksanaannya menjadi tidak cukup terjamin.

- 5) Hak tagihan kreditur separatis telah diakui oleh pengurus dan hakim pengawas, namun mereka tidak diberikan hak suara.
- 6) Karena perdamaian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 281 juncto Pasal 280 UUK-PKPU maka perdamaian tersebut ditolak dan debitur diklaim pailit.
- 7) Sesuai ketentuan Pasal 15 UUK-PKPU perlu ditunjuk Hakim Pengawas dan diangkat kurator
- 8) Kurator yang ditunjukkan ialah pengurus yang sudah ditetapkan pada PKPU yang bersangkutan.

Hakim mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan vonis pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst tanggal 16 September 2020, berdasar pada pertimbangan di atas. Oleh karena itu, debitur PT Nusantara Prospekindo Sukses diklaim pailit beserta semua akibat atas hukumnya.

Pembahasan kasus tersebut akan membantu penulis untuk menganalisis dan menjawab permasalahan. Melalui analisis kasus tersebut, penulis akan mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh kreditur separatis untuk melindungi hak-haknya, serta dampak yang ditimbulkan bagi debitur.

3. Analisis kasus putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung

Penulis memualai menganalisis dari permohonan PKPU yang dilontarkan oleh PT Mitralanggend Prama Konstruksi ke pengadilan niaga sampai pada pengajuan kasasi oleh kreditur I yaitu PT Bank Qnb Indonesia, Tbk dan kreditur II Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch akibat tidak terpenuhi hak-haknya pada pelaksanaan rapat pemungutan suara/voting.

Adapun permohonan PKPU bisa diajukan oleh debitur yang merasa tidak mampu membayarkan utang atau oleh kreditur yang melihat bahwasanya debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Proses ini bertujuan untuk memberikan masa bagi debitur dan kreditur untuk membicarakan rencana pembayaran utang yang lebih fleksibel sehingga debitur dapat melanjutkan usahannya tanpa harus mengalami kebangkrutan.

Sebagaimana pada putusan Nomor 188/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt Pst PT Mitralanggend Prama Konstruksi telah mengajukan permohonan PKPU Terhadap PT Nusantara Prospekindo Sukses termohon kasasi/ Pemohon PKPU.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyediakan beragam solusi yang bisa ditempuh untuk menghindari likuidasi atas harta kekayaannya. Cara pertama melalui upaya perdamaianya antara debitur dan krediturnya sesudah debitur diklaim pailit. Alternatif lainnya yang bisa diambil oleh debitur ialah melontarkan penangguhan keharusan membayar utang.⁴⁷

⁴⁷ Stevi G. T, 2019, Prosedur dan tatacara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Menurut Undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, hlm. 6.

Upaya perdamaian (homologasi) dalam proses kepailitan ialah salah satu cara yang diambil oleh debitur dan krediturnya. Pada proses perdamaian melibatkan beberapa tahapan yaitu penyusunan proposal perdamaian, rapat kreditur dan perdamaian (homologasi).

Upaya yang kedua yaitu PKPU dijelaskan pada UUK-PKPU khususnya pada Bab III Pasal 222 hingga Pasal 294. Pada ketentuan yang terdapat pada pasal ini mencakup seluruh aspek dari pengajuan permohonan, penetapan, pelaksanaan, hingga pengawasan proses PKPU.

Permohonan PKPU punya perbedaan mendasar dengan kepailitan. Meskipun kepailitan mencakup konsep perdamaian antara debitur dan kreditur, tujuan utama dari kepailitannya ialah likuidasi aset debitur. Dalam proses kepailitan, semua harta pailit dijualnya, dan hasil penjualannya dibagikan pada para kreditur sesuai urutan prioritas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sementara itu, PKPU bertujuan untuk memberi waktu tambahan bagi debitur guna menyelesaikan utangnya tanpa harus melalui likuidasi aset.⁴⁸

Permohonan PKPU dan kepailitan ialah dua mekanisme hukum yang dipergunakan guna menangani situasi keuangan debitur yang bermasalah. Meskipun keduanya berkaitan dengan penyelesaian utang, namun punya perbedaan mendasar dalam tujuan, proses, hasil akhir, dan memberikan berbagai perlindungan serta hak kepada kreditur dan debitur dalam situasi keuangan yang bermasalah. Kepailitan berfokus pada likuidasi aset debitur

⁴⁸ Sunarmi, 2017, *Hukum Kepailitan*: Edisi 2, PT. Sofimedia, Medan, hlm. 202

untuk membayar utang kepada kreditur, sementara PKPU bertujuan untuk memberikan debitur waktu tambahan untuk menyelesaikan utangnya tanpa harus melalui likuidasi aset.

Permohonan PKPU umumnya diajukan guna memberi kesempatan pada debitur dalam mengusulkan rencana perdamaian kepada kreditur. Adapun rencana perdamaiannya ini memungkinkan debitur guna merestrukturisasi utangnya, yang dapat mencakup pelunasan setengah ataupun semua utang pada kreditur konkuren. Tujuannya PKPU ialah agar debitur dapat melanjutkan operasional bisnisnya meskipun menghadapi kesulitan pembayaran, serta untuk menghindari proses kepailitan yang berpotensi mengakibatkan likuidasi aset.⁴⁹

Permohonan PKPU memberi peluang bagi debitur guna merestrukturisasi utangnya melalui rencana perdamaian yang diusulkan kepada kreditur. Tujuan utama PKPU ialah memungkinkan debitur untuk melanjutkan operasi bisnisnya dan menghindari proses kepailitan yang dapat mengakibatkan likuidasi aset. Melalui PKPU, debitur dan kreditur dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pasal 222 ayat (1) UU K-PKPU menyebutkan: “Debitur yang merasa tidak sanggup meneruskan pelunasan utang yang sudah tenggat dan bisa ditagihkan, berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU”.⁵⁰

⁴⁹ Rahayu Hartini, 2017, *Hukum Kepailitan*: Edisi Revisi, UMM Press, Malang. hlm. 190.

⁵⁰ Epstein et al., *Bankruptcy* (St. Paul: West Publishing Co, 1993), hlm. 13 dikutip oleh Sutan Remy.

Pasal tersebut mengatur bahwasanya baik debitur ataupun kreditur punya hak guna melontarkan permohonan PKPU. Hal ini memastikan adanya keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak dan memberikan mekanisme hukum yang lebih adil untuk menyelesaikan hutang.

Pada pasal 224 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tahapan permohonan PKPU bisa diajukannya oleh:⁵¹

a. Pengajuan Permohonan PKPU

Pengajuan permohonan PKPU relevan yang dijelaskan pada Pasal 222 perlu disampaikan pada Pengadilan Niaga relevan dengan ketentuan Pasal 3 UUK-PKPU. Permohonannya tersebut harus ditandatangani oleh pemohon serta advokatnya.

b. Permohonan Oleh debitur

Jika pemohonnya ialah debitur, permohonan perlu disertai daftar yang memuatkan jenis utang yang dimiliki debiturnya, jumlah utang, dan bukti dokumen yang mendukung daftar piutang.

c. Permohonan oleh kreditur

Adapun pengadilan wajib mengundang debitur melalui juru sita dengan memakai surat tercatat jika pemohonnya ialah kreditur. Pemanggilan itu perlu dikerjakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama.

d. Sidang dan pengajuan dokumen oleh debitur

⁵¹ Anisa Fitria, 2018, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mencegah Kepailitan, *Lex Journalica*, Vol. 15, No. 1, hlm. 20.

Pada sidang yang relevan pada ayat 3 debitur harus melontarkan dokumen yang memuatkn rincian utang serta bukti yang relevan dan jika ada menyertakan rencana perdamaian sebagai bagian dari permohonan.

e. Rencana Perdamaian

Surat permohonan yang diajukan sebagaimana ayat (2) oleh debitur dapat dilampiri dengan rencana perdamian sesuai ketentuan Pasal 222 UUK-PKPU.

f. Tatacara pengajuan

Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebaimana dalam tata cara pengajuan PKPU yang dimaksudkan dalam ayat (1).

Pasal 224 UUK-PKPU menetapkan prosedur yang jelas untuk pengajuan permohonan PKPU, baik oleh debitur ataupun kreditur. Debitur harus menyertakan rincian utang dan dokumen pendukung serta jika ada rencana perdamaian dalam permohonannya. Kreditur yang mengajukan permohoanan PKPU harus memberikan pemanggilan debitur dikerjakan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Baik debitur ataupun kreditur perlu mencukupi syarat formal dan substansial dalam melontarkan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.

Berikut ialah penjelasannya:⁵²

a. Sayart Formal

⁵² Rindy Ayu Rahmadiyahanti, 2015, Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *NOTARIUS*, hlm. 259.

Adapun syarat formal meliputi kelengkapan dokumen, seperti kuitansi pembayaran biaya masalah, daftar namanya, alamatnya, dan jumlah tagihan tiap-tiap kreditur, serta daftar tagihan kepada pihak ketiganya. Apabila pemohon ialah debitur, terdapat syarat tambahan berupa daftar aktiva tetap perusahaan debitur dan rencana perdamaianya. Namun, rencana perdamaianya ini bisa diserahkan selama proses PKPU sementara berlangsung.

b. Syarat Substansial

Adapun syarat substansial ialah ketentuan yang harus terpenuhi dan dibuktikannya dalam persidangan agar permohonan dapat dikabulkan. Jika pemohon ialah debitur, syarat-syarat yang harus dibuktikan relevan dengan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU meliputi: adanya utang, utang itu sudah tenggat dan bisa ditagihkn, terdapat dua ataupun lebihnya kreditur, serta debitur tidak bisa memprediksi dan/atau tidak bisa melanjutkannya pembayaran terhadap utang piutangnya.

Jika permohonan diajukan oleh kreditur, terdapat 4 syarat yang wajib dipenuhi sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, yaitu: adanya utang, utang tersebut sudah tenggat dan bisa ditagihkan, terdapat setidaknya satu kreditur yang punya utang terhadap debitur, serta kreditur memprediksi bahwa debitur tidak bisa meneruskan pelunasan utangnya.

Tiap syarat substansialnya sifatnya keseluruhan, yang berarti pemohon perlu bisa membuktikan dan memenuhi semua syarat itu. Jika sebagian syarat

tidak bisa dibuktikannya, permohonan PKPU akan ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan permohonan itu.

Pada tahap PKPU, debitur punya kesempatan untuk mengajukan perjanjian perdamaian. Tujuannya PKPU ialah memberikan waktu kepada debitur guna membuat dan mengajukan rencana perdamaian yang bisa diterima oleh para kreditur.

Rencana perdamaian yang telah disetujui dan ditetapkan sebagai perjanjian perdamaian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengikat secara hukum. Perjanjian perdamaian tersebut ditandatangani oleh pihak debitur, kreditur, tim pengurus, dan hakim pengawas.

Proses perdamaian dalam PKPU merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan debitur yang sedang kesulitan keuangan guna mencapai kesepakatan dengan kreditur mengenai restrukturisasi hutangnya. Perdamaian PKPU melibatkan beberapa pihak dan tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

a. Pengajuan rencana perdamaian

Pada tahap ini debitur dapat mengusulkan rencana perdamaian untuk restrukturisasi hutangnya. Rencana tersebut harus memenuhi beberapa syarat, termasuk adanya setidaknya satu hutang yang belum dilunasi dan sudah tenggat serta bisa ditagihkan.⁵³ Rencana perdamaian PKPU ini diajukan oleh debitur atau kreditur ke Pengadilan Niaga.

b. Pemungutan suara

⁵³<https://www.hukumonline.com/berita/a/hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-proses-pkpu-dan-kepailitan-lt655da93659ac7/> diakses pada 29 Juni 2024 pukul 18.00 WIB

Kreditur harus menentukan apakah mereka menerima atau menolak rencana perdamaian yang dilontarkan oleh debitur. Pemungutan suara harus dikerjakan secara kolektif oleh kreditur konkuren dan kreditur separatis yang hadir pada rapat kreditur.⁵⁴

Rapat pemungutan suara dalam proses PKPU merupakan tahap penting dimana kreditur memberikan suara mereka untuk menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang telah diajukan oleh debitur.

Agar proses pemungutan suara berjalan relevan pada ketentuan pada pasal tersebut, maka terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Berikut ialah syarat yang harus dipenuhi:

a. Persetujuan Mayoritas Kreditur Konkuren

Rencana perdamaian akan dianggap diterima jika disetujui oleh mayoritas kreditur konkuren yang hadir pada rapat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU. Dengan begitu, kreditur konkuren perlu mewakilkan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah tagihan yang telah diakui ataupun yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasa yang hadir pada rapat tersebut.⁵⁵

b. Persetujuan Mayoritas Kreditur Separatis

Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU juga menyatakan bahwa rencana perdamaian dapat diterima jika disetujui oleh mayoritas kreditur separatis yang hadir dalam rapat. Untuk itu, kreditur separatis harus mewakili

⁵⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-seluk-beluk-proposal-perdamaian-dalam-pkpu-dan-pailit-lt6054bfd1bbb8a/> diakses pada 29 Juni pukul 19.00 WIB

⁵⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-perlindungan-perjanjian-perdamaian-dalam-uu-kepailitan-lt4d2d9a5699935/> diakses pada 5 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

setidaknya 2/3 dari total tagihan yang dimiliki oleh mereka atau kuasanya yang hadir pada rapat itu.

c. Persetujuan Bersama Kreditur Konkuren dan Kreditur Separatis.

Persetujuan harus diperoleh dari mayoritas kreditur konkuren serta mayoritas kreditur separatis yang hadir dalam rapat kreditur, agar rencana perdamaian dapat diterima.

d. Pengesahan perdamaian

Apabila mayoritas kreditur menyetujui rencana perdamaian, perjanjian tersebut dapat disahkan pengesahan perdamaian harus dikerjakan oleh pengadilan niaga dan akan punya kekuatan hukum tetap.⁵⁶

Namun, jika rencana perdamaian tidak disetujui oleh mayoritas kreditur dalam proses PKPU, dengan begitu debitur tidak bisa menawarkan perdamaianya guna kedua kalinya dan akan diklaim pailit.

Pada penjelsan tersebut penulis berpendapat bahwa kreditur termasuk kreditur separatis tetap punya hak suara. Namun pada kasus yang sedang diteliti sebagaimana dalam memori kasasi yang menjadi pertimbangan hakim mahkamah agung, walaupun hak tagihan berupa hak tanggungan gadai dan hak fidusia yang hak tagihnya sudah disetujui dan disepakati oleh pengurus dan hakim pengawas. Pemohon Kasasi I, PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan Pemohon Kasasi II, Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch, yang hadir pada rapat pemungutan suara tidak diberikan hak suara. Pemungutan

⁵⁶<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65d40cc3d0b3f/upaya-mencapai-homologasi-dalam-permohonan-pkpu/> diakses pada 5 Juli 2024 pukul 11.00

suara untuk kontrak perdamaian sekadar dilaksanakan terhadap kreditur konkuren.

Menurut Pasal 280 UUK-PKPU, rencana perdamaian dapat diterima jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren dan kreditur yang haknya dijamin dengan agunan, serta jika persetujuan tersebut mewakili dua pertiga dari seluruh tagihan yang diakui. Kreditur separatis tidak diwajibkan untuk melepaskan hak atas agunannya (seperti gadai atau hipotek) untuk dapat ikut dalam voting. Hal ini memungkinkan kreditur separatis untuk mempertahankan haknya atas agunan serta berpartisipasi dalam proses pemungutan suara terkait rencana perdamaian.⁵⁷

Pasal 281 *juncto* Pasal 280 UU-PKPU menjelaskan bahwa kreditur separatis berhak untuk terlibat serta pada pemungutan suara mengenai perdamaian dalam PKPU, tanpa kehilangan haknya atas jaminannya.

Dari penjelasan tersebut di atas peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan rapat pemungutan suara (voting) pada perjanjian perdamaian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sehingga salah satu kreditur merasa dirugikan. Pihak kreditur yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi dapat mengajukan kasasi untuk membatalkan perjanjian perdamaian.

⁵⁷ Yohanes Alexander K, 2022, Kedudukan Kreditur Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *ALETHEA*, Vol. 5, No.2, hlm. 99-101.

Pengadilan berwenang mengesahkan atau menolak rencana perdamaian yang diajukan dalam proses kepailitan, keputusan pengadilan ini harus diumumkan kepada semua kreditur.

Dalam hal perdamaian ditolak oleh pengadilan, kreditur berhak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut. Permohonan kasasi ini perlu diajukan dalam rentang waktu tertentu setelah pengumuman keputusan.

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, meskipun hak tagih Pemohon I dan II diakui, pada pelaksanaan rapat pemungutan suara, hakim pengawas menyatakan bahwa kreditur separatis tidak punya hak suara. Dengan demikian, pemungutan suara untuk perjanjian perdamaian hanya dikerjakan terhadap kreditur konkuren.

Akibat dari tidak terpenuhi haknya dalam voting, Pemohon I PT. Bank qnb Indonesia, tbk dan pemohon II Qatar national bank (q.p.s.c) Singapore branch merupakan kreditur separatis berhak guna melontarkan kasasi pembatalan rencana perdamaian. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 299 UUK-PKPU. Proses kasasi dapat diajukan jika kreditur merasa bahwa keputusan yang diambil dalam rapat kreditur melanggar ketentuan hukum atau terdapat pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Pengajuan kasasi ini harus dikerjakan ke Mahkamah Agung setelah putusan Pengadilan Niaga. Proses pengajuan kasasi melalui prosedur sebagai berikut, kreditur harus mengajukan permohonan kasasi. Debitur atau kreditur yang tidak punya kepuasan dengan vonis pengadilan niaga melontarkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Niaga yang mengeluarkan putusan tersebut.

Selanjutnya, Pihak yang mengajukan kasasi harus menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan hukum mengapa putusan pengadilan niaga dianggap salah atau tidak adil.

Setelah kreditur mengajukan kasasi maka, pihak lawan (termohon kasasi) dapat mengajukan kontra kasasi sebagai respon terhadap memori kasasi yang dilontarkan pemohon kasasi.

Apabila kedua pihak telah mengajukan memori kasasi kemudian Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi, serta dokumen terkait lainnya.

Setelah memeriksa memori kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi dalam jangka waktu maksimal 60 hari. Putusan ini dapat berupa penguatan, perubahan, pembatalan putusan pengadilan niaga.

Pada kasus yang sedang diteliti, Mahkamah Agung mewujudkan permohonan kasasi yang dilontarkan pemohon I dan II dengan Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 berakibat pada pembatalan putusan Pengadilan Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt.Pst tanggal 16 September 2020, menolak pengesahan perjanjian perdamaian tanggal 9 September 2020 yang telah ditandatangani para pihak dan menyatakan debitur PT Nusantara Prospekindo Sukses diklaim pailit. Apabila suatu perusahaan diklaim pailit, pengelolaan dan pengurusan seluruh harta dari pihak debitur pailit akan beralih kepada kurator. Penunjukan hakim pengawas dan kurator perlu relevan pada ketentuan Pasal 15 UUK-PKPU.

B. Akibat Hukum Dari Pembatalan Homologasi Bagi Debitur Pailit

1. Akibat Hukum Pembatalan Homologasi

Dalam proses kepailitan, kreditur separatis punya hak istimewa karena mereka punya hak atas agunan tertentu (seperti, hipotek atau gadai) yang dapat dipergunakan untuk memenuhi piutang mereka.

Namun, tidak terpenuhinya hak kreditur separatis dalam pelaksanaan rapat pemungutan suara atau voting perjanjian perdamaian dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum dan konsekuensi yang signifikan.

Pemenuhan hak-hak kreditur separatis dalam proses voting perjanjian perdamaian sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi, pengadilan punya wewenang untuk membatalkan hasil voting. Selain itu kreditur separatis punya hak untuk mengajukan permohonan kasasi dengan permohonan pembatalan homologasi perjanjian perdamaian.

Pembatalan perjanjian perdamaian pada kepailitan ialah tindakan hukum yang diambil untuk membatalkan kesepakatan yang sudah disetujui antara penerima dan pemberi pinjaman. Perjanjian tersebut telah mendapatkan homologasi (pengesahan) dari pengadilan, bertujuan untuk mengakhiri kepailitan dengan menyepakati cara pembayaran hutang yang baru. Namun, dalam kasus ini perjanjian perdamaian ini dapat dibatalkan akibat tidak terpenuhinya hak-hak kreditur separatis.

Semua ketentuan rencana perdamaian yang telah disetujui dan dihomologasi tidak lagi berlaku. Debitur dan kreditur harus kembali ke status awal mereka sebelum persetujuan rencana perdamaian, yang berarti

bahwa debitur tidak lagi terikat oleh kewajiban-kewajiban yang dijelaskan pada rencana tersebut.

Debitur harus melanjutkan kewajiban untuk membayar utang berdasarkan ketentuan kepailitan yang berlaku, bukan sesuai dengan rencana perdamaian yang telah dibatalkan. Proses likuidasi aset akan dilanjutkan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditur.

Dalam hukum kepailitannya, terdapat asas pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa jika seorang debitur terbukti punya lebih dari dua kreditur dan punya satu utang yang sudah tenggat dan dapat ditagihkan, dengan begitu debitur itu bisa diklaim pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga.

Adapun putusan pailit yang dijatuhkan pengadilan, berdampak besar pada keadaan debitur dan asset-asetnya. Setelah putusan tersebut dikeluarkan, debitur akan kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya (*Persona Standi in Iudicio*). Sejak saat itu, kurator akan mengambil alih kendali penuh atas pengurusan dan penyelesaian pailit (*functus officio*).⁵⁸ Kurator bertanggung jawab untuk mengelola asset debitur dengan tujuan melunasi hutang-hutangnya kepada para kreditur relevan pada ketentuan yang berlaku.

Semua kekayaan debitur ketika vonis pernyataan pailit dibacakan, serta semua aset yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk dalam kepailitan.

⁵⁸ Alifal Zhecarina Kadang at all, 2022, Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Of Legal Research*, Vol. 4, No. 3, hlm. 828.

Pasal 21 UUK-PKPU dengan jelas menyatakan: “Kepailitan mencakup seluruh harta debitur ketika putusan pernyataan pailit dibacakan, serta semua yang didapatkan selama periode kepailitan”.⁵⁹

Ketetapan pada pasal itu menunjukkan bahwa pengadilan punya kewenangan untuk mengeluarkan vonis pernyataan pailit, yang berarti debitur kehilangan hak guna mengelola dan menguasai kekayaannya.

Pasal 24 UUK-PKPU menjelaskan bahwa setelah pengadilan mengeluarkan putusan pailit, semua aset debitur secara otomatis berada dalam status sita umum.

Harta debitur yang diklaim pailit berada dalam status sita umum. Hal ini bahwa semua aset debitur yang pailit berada dibawah kendali kurator dan dipergunakan guna melunasi utang-utangnya kepada kurator relevan pada ketetapan yang berlaku.

Ketentuan sita umum tertera pada pasal 1131 KUHPerdara. Adapun pasal ini mengutarakan bahwasanya segala barang milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak menjadi jaminan bagi semua utang atau perikatan yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan semua set yang dimiliki oleh debitur dapat dijadikan sebagai jaminan atau untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur.

2. Akibat Pembatalan Homologasi Bagi Debitur

Putusan homologasi berpengaruh pada status hukum debitur yaitu ada pada keadaan pailit. Pailit mempengaruhi kewenangan debitur secara

⁵⁹ Munif Rochnawanto, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 2, hlm. 30.

signifikan, terutama terkait dengan pengelolaan harta kekayaan mereka. Putusan pailit dikeluarkan pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan kreditur atau debitur itu sendiri ketika tidak mampu membayar utangnya. Tujuan dari putusan pailit ialah untuk mengatur pembayaran utang debitur dengan cara yang adil.

Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, hak penguasaan dan pengelolaan aset debitur beralih kepada kurator yang dipilih oleh pengadilan. Adapun urator punya hak penuh untuk pengelolaan dan menguasai aset debitur. Kurator bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengamankan dan memaksimalkan aset tersebut.

Debitur tidak lagi punya kendali langsung atas asetnya. Debitur harus menyerahkan semua dokumen dan informasi yang relevan kepada kurator. Debitur tidak boleh melakukan kegiatan bisnis tanpa persetujuan kurator dan pengadilan. Mereka harus mematuhi instruksi kurator dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait bisnis.

Kewajiban debitur untuk memberi keterangan yang valid dan terperinci pada kurator mengenai berbagai aspek keuangan mereka. Debitur harus mengungkap semua aset yang dimiliki, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Terdapat beberapa harta pailit yang dikecualikan dari kepailitan:⁶⁰

- a. Pakaian harian dan perlengkapan tidur.
- b. Peralatan untuk keperluan dinas

⁶⁰ Pasal 22 UUK-PKPU

- c. Peralatan untuk bekerja
- d. Stok makanan untuk sekitar satu bulan
- e. Berbagai buku yang dipergunakan dalam pekerjaan
- f. Gaji, upah, pensiun, honorarium, dan uang jasa
- g. Jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim komisaris guna nafkah debitur
- h. Jumlah uang yang diperoleh dari penghasilan anak-anaknya

Adapun berbagai hak debitur yang tidak mendapatkan kekayaan serta barang-barang milik pihak ketiga yang secara kebetulan berada dalam penguasaan debitur pailit tidak bisa dijatuhkan eksekusi. Contohnya ialah hak untuk menggunakan dan hak untuk memindahkan rumah.⁶¹

Kemudian berbagai hak debitur yang tidak mendapatkan kekayaan merujuk pada hak yang dimiliki oleh debitur tetapi tidak memberikan nilai ekonomis langsung atau tidak dapat dijual untuk membayar hutang. Hak tersebut meliputi hak pakai yaitu, hak untuk menggunakan suatu barang atau properti yang bukan milik debitur, seperti menyewa rumah atau menggunakan barang milik orang lain berdasarkan perjanjian. Kemudian ada hak untuk memindah rumah yaitu, hak untuk berpindah dari satu lokasi tinggal ke lokasi tinggal yang lainnya, yang biasanya tidak melibatkan aset berwujud yang dapat di jual.

⁶¹ Zainal Asikin, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

Selanjutnya ialah barang milik pihak ketiga, berbagai barang milik pihak ketiga yang ada ditangan debitur pailit juga tidak dapat dijatuhkan eksekusi.

Namun, Pasal 24 ayat (1) memberikan pengecualian terhadap ketentuan umum Pasal 21 tentang pengurusan harta pailit dengan memberikan wewenang terbatas pada pengurus perseroan dalam hal pendapatan dan pengeluaran, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada pasal 22:⁶²

a. Barang-barang pribadi yang diperlukan oleh debitur

Benda-benda yang dibutuhkan oleh kreditur untuk pekerjaannya, seperti perlengkapan kerja, perlengkapan medis yang dipergunakan guna kesehatan, bahan makanan untuk 1 bulan bagi debitur dan keluarganya, serta tempat tidur beserta perlengkapannya. Barang-barang ini tidak termasuk dalam harta pailit dan tetap dipergunakan oleh debitur selama proses kepailitan.

b. Penghasilan dari pekerjaan

Semua hal yang diterima debitur dari hasil pekerjaannya, seperti gaji, pensiun, uang tunggu, atau tunjangan, akan dijelaskan relevan pada ketetapan yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Ini berarti bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa debitur setelah pernyataan pailit tidak dianggap sebagai bagian dari harta pailit, kecuali diklaim lain oleh hakim pengawas.

⁶² Alifal Zhecarina Kadang at all, Op. Cit, hlm. 830.

c. Uang untuk kewajiban memberi nafkah keluarga

Dana yang diberikan kepada debitur guna mencukupi kewajiban biaya hidup sesuai dengan perundang-undangan tidak tergolong dalam harta pailit, karena dipergunakan untuk kebutuhan nafkah keluarga debitur.

Dalam hal kepailitan, status operasional Perseroan terbatas sangat tergantung pada proses hukum yang berlaku. Secara esensial, dalam hak kepailitan, PT tidak dapat beroperasi seperti biasa dan harus melalui proses hukum yang di atur oleh undang-undang. Pembubaran ialah langkah akhir yang diambil jika tidak ada solusi lain yang disepakati oleh para pihak terkait.

Pasal 104 UUK-PKPU mengatur bahwa dalam hal kepailitan, kurator punya kewenangan untuk memutuskan apakah perusahaan yang pailit tersebut dapat melanjutkan operasinya atau tidak. Isi dari Pasal tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Dengan persetujuan dari panitia kreditur sementara, kurator diperbolehkan untuk meneruskan usaha debitur yang telah diklaim pailit, walaupun terdapat pengajuan kasasi atau peninjauan ulang terhadap vonis pernyataan pailit itu.
- b. Jika dalam proses kepailitan tidak ada panitia kreditur yang diangkat, kurator perlu mendapatkan izin dari hakim pengawas untuk meneruskan usaha relevan dijelaskan pada ayat (1).⁶³

⁶³ Maya S. Karundeng, 2015, Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT), *Lex et Societas*, Vol. 3, No. 4, hlm. 188.

Dengan demikian, PT yang diklaim pailit dapat terus beroperasi atau tidak sangat bergantung pada penilaian kurator terhadap prospek usaha PT tersebut. Jika kurator melihat bahwa melanjutkan usaha dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pihak kreditur, maka kurator dapat memutuskan untuk melanjutkan operasi bisnis PT tersebut. Keputusan ini tentunya harus sejalan dengan instruksi hakim pengawas dan jika ada, mempertimbangkan pendapat dari kreditur.

Oleh karena itu, meskipun secara hukum sebuah PT diklaim pailit, hal ini tidak otomatis mengakibatkan PT harus berhenti beroperasi. Terdapat fleksibilitas yang diberikan kepada kurator untuk menilai dan memutuskan berdasarkan kondisi aktual dan prospek bisnis PT yang bersangkutan.

Namun, ketentuan pada pasal itu tidak berlaku jika pada rapat pencocokan piutang tidak tawaran perdamaian, ataupun apabila rencana perdamaian yang diajukan tidak diterimanya atau pengesahannya ditolaknya. Dalam kondisi ini, perusahaan pailit secara hukum berada dalam keadaan insolvensi.

Dalam UUK-PKPU, kondisi insolvensi ditafsirkan sebagai situasi di mana debitur tidak sanggup membayarkan utang-utangnya yang sudah tenggat dan bisa ditagihkan. Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwasanya perusahaan yang diklaim pailit ada pada keadaan kebangkrutan menurut hukum jika tidak ada tawaran perdamaian dalam

rapat penyesuaian piutang, atau jika rencana perdamaianya yang diajukan ditolak ataupun tidak disetujui.

Dalam rapat, kurator atau debitur yang hadir bisa mengusulkan untuk melanjutkan operasi perusahaan debitur yang pailit dalam kondisi kebangkrutan, relevan dengan ketentuan Pasal 179 ayat (1) UUK-PKPU. Usulan ini hanya akan diterima jika disetujui oleh kreditur yang mewakili melebihi dari separuh total utang yang diterima dan disetujui sementara. Syaratnya ialah piutang tersebut tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungannya, hipotek, ataupun jenis jaminan yang lain, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 180 ayat (1).

Meskipun berbagai syarat awal sudah tercukupi, keputusan akhir tetap harus melalui persetujuan hakim pengawas dalam rapat khusus. Rapat ini melibatkan penerima pinjaman, pemberi pinjaman, dan kurator guna pembahasan usulan kelanjutan operasi perseroan. Persetujuan hakim pengawas diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan terbaik dari semua pihak yang terlibat, sebagaimana ketentuan pada pasal 179 ayat (1) dan (2), Pasal 180 ayat (1), serta Pasal 183 UUK-PKPU.⁶⁴

Dengan demikian persetujuan hakim pengawas ialah langkah penting dalam proses PKPU untuk memastikan bahwa keputusan mengenai kelanjutan operasi perseroan dan rencana perdamaian telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hakim

⁶⁴ Maya S. Karundeng, Op. Cit, hlm. 188.

pengawas bertindak sebagai pengawas akhir guna menjamin keputusan yang seadil-adilnya dan relevan pada ketentuan hukum.

Debitur yang diklaim pailit mengalami beberapa konsekuensi hukum terakit kepengurusan dan penguasaan harta kekayaannya. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa debitur pailit secara hukum kehilangan hak untuk pengurusan dan penguasaan kekayaan termasuk dalam harta pailit mulai dari hari saat vonis pailit dibacakan. Harta pailit menjadi bagian dari harta budel pailit yang dikelola oleh kurator.

Sepanjang proses kepailitan berjalan, harta kekayaan debitur ada di bawah pengelolaan dan penguasaan kurator. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola, mengurus, dan mengendalikan harta pailit.

Setelah pengadilan niaga menyatakan debitur pailit, debitur akan ada pada kondisi hukum seperti:

- a. Debitur tidak punya hak untuk mengurus dan menyelesaikan harta kekayaannya.
- b. Harta pailit tidak bisa dibebani dengan kewajiban yang timbul sesudah pernyataan pailit.
- c. Klaim terhadap harta pailit perlu dilontarkan oleh kurator dan/atau kepada kurator.
- d. Diklaim tidak berlakunya penyitaan.
- e. Jika debitur ditahan, ia harus dibebaskan.⁶⁵

⁶⁵ Alifah Zhecarina Kadang et al, Op. Cit, hlm. 829.

Walaupun diklaim pailit, debitur pailit tetap dapat melakukan tindakan hukum mengenai harta kekayaannya seperti menyusun kontrak. Keuntungan yang diperoleh dari perbuatan hukum tersebut akan menjadi bagian dari harta pailit dan dikelola oleh kurator, sedangkan kerugian yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab debitur secara personal dan tidak mempengaruhi harta pailit. Adapun tindakan hukum yang dikerjakan oleh debitur tentu diawasi oleh kurator. Pengawasan dikerjakan untuk memastikan bahwa tindakan debitur tidak merugikan kepentingan kreditur.

Jika debitur pailit ialah perseroan terbatas (PT), pengurus perseroan pailit masih punya wewenang untuk mengelola penerimaan pendapatan yang merupakan bagian dari operasional normal perusahaan. Setiap pengeluaran memerlukan persetujuan dari kurator, hal ini untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dari harta pailit dikerjakan sesuai dengan kepentingan kreditur dan hukum kepailitan.

3. Akibat Putusan Pailit Terhadap Kreditur

Adapun putusan pailit yang dikenakan oleh Pengadilan membawa akibat hukum terhadap kreditur, yang mempengaruhi hak dan kewajiban mereka dalam proses kepailitan.

Selain mempengaruhi debitur, pernyataan pailit jugag berdampak pada kreditur dengan menetapkan kedudukan yang setara di antara mereka (*paritas creditorium*). Dengan demikian, kreditur punya hak yang selaras atas hasil penjualan harta pailit relevan pada besarnya tagihan tiap-tiapnya (*pari passsa pro rata parte*). Akan tetapi, ada eksepsi terkait

pembayaran utang kepada para kreditur yang dijelaskan KUHPerduta dan UUK-PKPU.⁶⁶

Dalam proses kepailitan, pihak-pihak kreditur dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan hak dan prioritas mereka terhadap pembayaran utang. Pihak-pihak kreditur dalam proses kepailitan punya hak dan kewajiban yang berbeda berdasarkan jenis dan prioritas klaimnya.

Menurut KUHPerduta, kreditur preferen ditafsirkan sebagai kreditur yang berhak mendapatkan prioritas dalam pembayaran utang karena piutangnya yang diberi kedudukan istimewa oleh perundang-undangan. Adapun pasal 1334 KUHPerduta menyatakan bahwasanya keistimewaan hak ini memberikan posisi yang lebih tinggi kepada kreditur preferen dibandingkan dengan kreditur yang lain. Kreditur preferen terdiri dari kreditur preferen khusus sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1139 KUHPerduta, dan kreditur preferen umum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1149 KUHPerduta.⁶⁷

Secara umum, KUHPerduta mengatur bahwa kreditur preferen punya prioritas dalam pembayaran utang dan pembagian ini dikerjakan relevan pada ketetapan hukum yang berjalan guna menjamin perlindungan bagi kreditur yang punya hak istimewa.

Kreditur separatis punya jaminan atas harta pailit. Kreditur separatis juga diberikan keistimewaan hak misalnya tertera pada pasal 1132 dan Pasal 1134 KUHPerduta, yang memungkinkan punya hak eksekusi lebih

⁶⁶ Alifah Zhecarina Kadang et al, Op. Cit, hlm. 831.

⁶⁷ <https://dedykurniadi.com/kreditur-dengan-hak-didahulukan-dalam-peraturanperundang-undangan-di-indonesia.html> diakses pada 7 Juli 2024 pukul 10.00 WIB

tinggi.⁶⁸ Sedangkan kreditur konkuren mendapat hak yang selaras atas pelaksanaan harta pailit istilahnya *paritas creditorium*.

Kreditur separatis ditafsirkan kreditur yang punya hak jaminan atas aset tertentu yang dimiliki debitur. Jaminan ini bisa berupa hipotek, gadai atau hak tanggungan lainnya yang diberikan sebagai agunan utang. Pada Pasal 1132 KUHPerdara kreditur separatis punya hak atas benda tertentu yang dijadikan jaminan. Mereka berhak mengeksekusi atau menjual aset tersebut untuk melunasi utangnya sebelum kreditur lainnya, berkat adanya jaminan yang khusus.

Sedangkan pada Pasal 1134 KUHPerdara, hak istimewa kreditur separatis untuk mengeksekusi benda yang menjadi jaminan mereka. Dalam hal kepailitan.

Pembahasan selanjutnya yaitu Kreditur konkuren, ialah kreditur yang tidak punya jaminan atas aset pailit. Mereka hanya punya hak atas harta pailit yang tersisa setelah hak kreditur separatis dipenuhi. Semua kreditur konkuren punya hak yang setara dalam pembagian hasil penjualan harta pailit. Dalam hal ini, hasil dari penjualan aset pailit akan dibagi secara proporsional berdasar jumlah tagihan masing-masing kreditur konkuren.

Putusan pailit membawa perubahan signifikan terhadap hubungan antara kreditur dan debitur serta mempengaruhi cara penyelesaian utang. Berdasarkan Pasal 176 UUK-PKPU, pada hal kepailitan dibuka kembali

⁶⁸<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64f4156218059/perlindungan-hak-eksekusi-kreditor-separatis-dalam-putusan-pailit/> diakses pada 7 Juli 2024 Pukul 12.00 WIB

maka pembagian harta pailitnya dibagikan antara kreditur dengan caranya sebagai berikut:⁶⁹

a. Pembagian secara proporsional (pro rata)

Hasil penjualan harta pailit secara proporsional akan dibagi di antara kreditur lama dan kreditur baru, sesuai dengan jumlah tagihan masing-masing, jika mereka belum menerima pembayaran.

b. Pembayaran berdasarkan perdamaian

Setelah dikerjakan pembayaran setengah kepada kreditur yang lama, baik itu yang lama ataupun baru perlu untuk menerima pembayaran relevan pada persentase yang sudah disetujui pada rencana perdamaian.

c. Pembagian sisa harta

Adapun kreditur yang lama ataupun baru perlu menerima pembayarannya secara proporsional dari sisa harta pailit sesudah dikurangkan dengan jumlah pembayaran yang telah dikerjakan sesuai dengan presentase perdamaian, sampai seluruh piutang yang diakui terpenuhi.

d. Pengembalian bayaran

Kreditur lama yang sudah menerima pembayaran tidak diharuskan untuk mengembalikannya jumlah yang sudah diterima, meskipun kepailitannya dibuka kembali.

⁶⁹ Ibid, hlm. 831.

Ketentuan ini memastikan bahwa pembagian harta pailit dikerjakan secara adil dengan kesepakatan serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur yang telah menerima pembayaran. Akibat dari kepailitan, kekuasaan guna pengurusan dan menyelesaikan harta pailit pindah pada kurator.

4. Peran Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit

Kurator punya peran krusial dalam pemberesan harta pailit, dengan tanggung jawab dan tugas-tugas yang luas. Tugas-tugas tersebut mencakup pengelolaan, penilaian, dan penjualan aset, serta penilaian, dan penjualan aset, serta distribusi hasil kepada kreditur.

Mengelola dan menyelesaikan harta pailit merupakan tugas utama seorang kurator. Kurator punya tanggung jawab dalam melaksanakan terhadap mengelola dan atau menyelesaikan harta pailit. Adapun proses kepailitan bertujuan guna membayarkan berbagai hak kreditur relevan dengan urutan tuntutan yang telah ditetapkan.⁷⁰

Adapun boedel pailit yang juga dikenal sebagai harta pailit, merujuk pada kekayaan milik individu atau entitas yang telah diklaim bangkrut atau pailit. Pembagian harta pailit dikerjakan secara adil berdasarkan hasil likuidasi sesuai dengan jumlah klaim masing-masing kreditur. Dengan demikian, semua kekayaan debitur secara hukum dianggap sebagai jaminan kolektif bagi para kreditur, dan hasil likuidasinya perlu dibagi di antara mereka secara proporsional.

⁷⁰ Imran Nating, 2004, *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Palit*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 71.

Harta pailit mencakup aset yang dinilai punya nilai ekonomis. Ini meliputi semua aset dan hak milik debitur ketika diklaim pailit, serta setiap kekayaan tambahan yang didapatkan saat proses kepailitan berlangsung.

Berikut ini beberapa jenis harta yang termasuk dalam harta pailit:⁷¹

- a. Proyek barang yang sedang dikerjakan oleh debitur dengan pembiayaan dari kreditur atau bank.
- b. Hak untuk menagih yang didanai oleh kreditur atau bank.
- c. Obligasi, saham, dan surat berharga.
- d. Saham yang terikat dengan gadai, punya peringkat investasi, dan diperdagangkan secara aktif di bursa efek Indonesia.
- e. Bangunan, rumah hunian, dan tanah.
- f. Komponen dari tanah yang berupa mesin.
- g. Alat transportasi udara.
- h. Kapal laut yang punya ukuran lebih dari 20 m².
- i. Kendaraan roda dua atau roda empat.
- j. Barang yang digadai di bank syariah hanya bisa berupa perhiasan emas.
- k. Produk pertanian atau barang yang didapatkan.
- l. Inventaris atau barang stok.
- m. Hak jaminan yang melekat pada resi itu terkait dengan resi gudang.

⁷¹ Elyta Ras Ginting, 2019, Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147-148.

- n. Tanah yangpunya hak milik, hak guna usaha, atau hak pakai, serta tanah yang kepunyaannya berdasar pada hukum adat (seperti girik atau petuk).
- o. Merek dagang, paten, desain industri, hak cipta, hak atas varietas tanaman, dan rahasia dagang ialah bentuk kekayaan intelektual yang menghasilkan royalti.

Harta pailit mencakup semua kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki oleh debitur ketika vonis kepailitan dilontarkan serta yang didapat pada saat kepailitan. Kurator bertanggung jawab guna mengidentifikasi, menilai dan mengelola harta pailit dengan cara transparan dan relevan pada ketetapan hukum untuk memaksimalkan pengembalian kepada kreditur.

Kurator tidak hanya bertugas untuk melayani kepentingan kreditur, namun juga perlu mempertimbangkan kepentingan debitur yang diklaim sebagai pailit. Kepentingannya kedua belah pihak tidak bisa diacuhkan. Seorang kurator perlu menjamin bahwasanya tiap langkah yang diambil berfokus pada kepentingan harta pailit. Selain itu, kurator punya otoritas atas kekayaan yang dimiliki debitur.⁷²

Kurator dalam prosedur kepailitan punya tanggung jawab untuk pengelolaan dan pengurusan terhadap harta pailit. Meski fokus utamanya ialah untuk kepentingan kreditur, kurator juga punya kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan debitur. Hal ini penting untuk

⁷² Quantri H. Ondang, 2017, Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 7, hlm. 33.

memastikan proses kepailitan berlangsung secara adil dan tidak hanya berpihak pada kreditur.

Dalam kepailitan, kurator juga punya kewenangan atas kekayaan milik debitur selama proses kepailitan. Hal ini berarti kurator dapat membuat keputusan terkait harta pailit, tetapi keputusan tersebut harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Kewenangan kurator dibagi menjadi dua kategori yaitu, kewenangan yang bisa dikerjakan tanpa perlu pemberitahuan ataupun mendapatkan konfirmasi dulu dari debitur ataupun bagian debitur, walaupun dalam keadaan normal, persetujuan atau pemberitahuan tersebut tidak diperlukan. Namun, untuk kewenangan yang memerlukan persetujuan, kurator harus mendapatkan izin dari pihak terkait, dalam hal ini hakim pengawas.⁷³

Adapun kurator punya kewajiban yang bisa dikerjakan tanpa perlu memberikan atau mendapatkan konfirmasi dari debitur untuk mengamankan harta pailit dan mencegah penurunan nilai atau penyalahgunaan aset, penjualan aset yang mudah rusak atau nilainya cepat menurun dan pengelolaan rutin meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam pengelolaan rutin harta pailit, serta pembayaran tagihan utilitas.

Sedangkan kewenangan yang memerlukan persetujuan atau pemberitahuan meliputi penjualan aset utama, penutupan usaha,

⁷³ Imran Nating, Op, Cit, hal. 72.

pembayaran kepada kreditur. Kewenangan kurator dalam proses kepailitan harus dilaksanakan dengan hati-hati dan adil, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tindakan yang rutin dan mendesak mungkin tidak memerlukan persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu, namun untuk tindakan yang signifikan atau tidak biasa perlu persetujuan dari hakim pengawas.

Kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan harta pailit menjadi tanggung jawab kurator sesuai dengan Pasal 69 ayat (1). Adapun tugas kurator mencakup mengonversi harta pailit jadi bentuk uang tunai dan menyimpannya di bank. Kurator dapat menjual harta pailit melalui lelang umum.⁷⁴

Mengelola harta pailit merupakan tanggung jawab bagi kurator. Ini mencakup identifikasi, pengamanan, dan penilaian aset milik debitur pailit. Kurator harus memastikan bahwa semua aset dicatat dan dilindungi untuk kepentingan kreditur.

Salah satu tugas utama kurator ialah mengonversi harta pailit menjadi uang tunai. Hal ini penting untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Proses ini melibatkan penjualan aset, baik melalui lelang umum maupun penjualan langsung, tergantung pada jenis dan nilai aset.

Relevan pada pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa kurator bisa menjual harta pailit melalui lelang umum. Lelang umum biasanya

⁷⁴ Alifah Zhecarina Kadang et al, Op. Cit, hlm. 832.

dianggap sebagai metode penjualan yang transparan dan adil, yang dapat memaksimalkan nilai aset. Kurator harus mengikuti prosedur lelang yang dijelaskan pada hukum untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil dan efisien.

Setelah putusan pailit dijatuhkan, hakim pengawas wajib menentukan tenggat waktu untuk pengajuan klaim oleh kreditur, tenggat waktu untuk verifikasi kewajiban pajak sesuai ketentuan perpajakan, serta mengatur harinya, tanggal dan waktunya, serta lokasi rapat kreditur untuk penyesuaian utang.

Jika pada waktu 14 hari ada kreditur yang telat melontarkan klaim utangnya, sebagaimana pada pasal 187 ayat (1) UUK-PKPU masih memungkinkan kreditur tersebut mengajukan tagihan sesudah tenggat waktu berakhir. Sesuai Pasal 113 ayat (1) huruf a UUK-PKPU, kreditur tetap dapat mengajukan piutangnya meskipun telah melewati batas waktu pencocokan utang piutang.⁷⁵

Dalam proses kepailitan, penting untuk punya prosedur yang jelas dan adil mengenai pengajuan klaim piutang oleh kreditur. Pada ketetapan Pasal 187 ayat (1) UUK-PKPU membahas terkait batas waktu bagi kreditur mengajukan klaim piutang dalam proses kepailitan. Kreditur diberikan batas waktu yaitu 14 hari. Namun pada Pasal 113 ayat (1) huruf

⁷⁵ Budi Sutrisno et all, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas wanprestasinya debitur melalui lembaga kepailitan (Studi terhadap putusan pengadilan niaga no: 15/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST), Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 4, No. 2, hlm. 74.

a mengutarakan bahwasanya kreditur tetap dapat mengajukan piutangnya meskipun telah melewati batas waktu pencocokan utang piutang.

Selain itu, kurator diwajibkan untuk mengumumkan penetapan kepada para kreditur yang domisilinya diketahui melalui surat dan juga menginformasikannya di setidaknya dua surat kabar harian. Ini relevan Pasal 114 UUK-PKPU bertujuan untuk memastikan bahwasanya semua kreditur mendapatkan informasi yang cukup dan dapat mengikuti proses kepailitan dengan baik.

Dalam hal ini, kurator harus melakukan pengumuman pernyataan pailit dan mengumumkan daftar piutang yang diakui serta alamat para kreditur. Pada tahap berikutnya, kreditur dapat mengajukan klaim piutang mereka kepada kurator dengan menyertakan dokumen perhitungan (rekening) ataupun bukti tulis lainnya dimana menjelaskan karakter dan total utang yang dimaksud.

Dengan demikian, kreditur yang terlambat dalam mengajukan piutangnya masih punya kesempatan untuk mengajukan tagihannya setelah tenggang waktu berakhir, dan kurator harus memberitahukan serta mengumumkan penetapan tersebut kepada para kreditur yang diketahui alamatnya.

Setelah pencocokan piutang selesai, kurator perlu menyampaikan laporan kepada hakim pengawas tentang kondisi pailit. Selain itu, kurator juga wajib memberikan kepada kreditur segala keterangan uang yang dimintakan oleh mereka. Laporan tersebut mencakup rincian mengenai

keadaan harta pailit dan status pengelolaan yang telah dikerjakan oleh kurator. Hal itu relevan yang tertera pada Pasal 143 ayat (1) UUK-PKPU.

76

Kewajiban kurator relevan pada Pasal 143 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa ia perlu menyampaikan laporannya kepada hakim pengawas terkait kondisi pailit setelah pencocokan piutang selesai. Laporan ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan terkini mengenai keadaan harta pailit serta tindakan pengelolaan yang telah dikerjakan oleh kurator. Kurator juga harus memberikan semua keterangan yang diminta oleh kreditur. Informasi ini mencakup rincian mengenai harta pailit, status piutang, dan langkah-langkah yang telah diambil dalam proses pengelolaan harta pailit.

Dalam proses kepailitan, terdapat potensi debitur untuk melakukan penipuan dengan mengalihkan harta kekayaan atau aset yang dimilikinya. Untuk mengatasi situasi ini, undang-undang memberikan hak yang dikenal sebagai "*actio pauliana*" kepada kreditur. Kreditur punya hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna membatalkan semua tindakan yang tidak diharuskan yang dikerjakan oleh debitur atas harta kekayaan miliknya, jika ia menyadari bahwa tindakan itu bisa merugikan kreditur.

Adapun *actio pauliana* dijelaskan pada Pasal 1341 KUHPerdara dan dijelaskan pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UUK-PKPU. Dengan

⁷⁶ Martunas Sianturi et all, 2023, Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan, *Jurnal Ekonomi, Koprasi & Kewirausahaan*, Vol. 14, No. 6, hlm. 757.

demikian jika debitur melakukan pengalihan harta kekayaan yang merugikan kreditur, maka kreditur dapat menggunakan hak ini untuk mengajukan permohonan pembatalan perbuatan tersebut dan memperoleh kompensasi yang setimpal.

Dalam UUK-PKPU mengatur dua metode untuk transaksi aset-aset debitur, yaitu Penjualan didepan publik dan Penjualan dikerjakan di kantor lelang. Proses ini dikerjakan secara terbuka dan umum, dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang seimbang dan adil untuk aset-aset yang dijual.

Penjualan yang kedua ialah penjualan secara tidak resmi. Penjualan tidak resmi ini bisa dikerjakan melalui berbagai metode, contohnya negosiasi, tender terbuka atau terbatas, iklan, dan menggunakan agen profesional.

Penjualan dan distribusi aset debitur yang bangkrut ialah tahap akhir dari proses kepailitan. Aturan mengenai pembagian aset ini cukup rinci dan mengikutsertakan berbagai perundang-undangan serta peraturan sebagai landasan hukumnya. Oleh karena itu, penjualan dibawah tangan memungkinkan kurator untuk menggunakan berbagai strategi penjualan yang paling efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari penjualan aset-aset pailit.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar penelitian yang sudah dikerjakannya dan sudah dijelaskannya dalam pembahasan dengan begitu peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhi hak-hak kreditur separatis dalam proses perjanjian perdamaian atau restrukturisasi utang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi bagi debitur. Pemungutan suara biasanya melibatkan semua kreditur untuk memastikan apakah mereka menerimanya atau menolaknya terhadap rencana perdamaiannya dimana diusulkan oleh debitur. Ini relevan pada Pasal 281 *juncto* Pasal 280 UUK-PKPU kreditur separatis punya hak mengikuti voting perjanjian perdamaian PKPU tanpa kehilangan hak atas agunannya. Apabila kreditur separatis merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihormati atau tidak diberi kesempatan yang adil dalam proses pemungutan suara, mereka punya hak untuk mengajukan permohonan kasasi. Permohonan kasasi ini diterima oleh pengadilan dapat membatalkan perjanjian perdamaian dan akibat dari pembatalan tersebut debitur diklaim pailit serta penunjukan hakim pengawas dan kurator.
2. Bagi debitur, pembatalan putusan homologasi punya konsekuensi hukum, yaitu debitur akan ada dalam status kepailitan sehingga pengelolaan dan pengurusan harta dari pihak debitur beralih kepada kurator untuk melunasi hutang kepada kreditur. Tanggung jawab untuk mengelola dan mengurus harta itu relevan dengan ketentuan yang ditetapkan pada UUK-PKPU diemban oleh kurator.

B. Saran

1. Seyogyanya hakim pengawas saat pelaksanaan voting harus independen dan netral untuk menghindari adanya kecurangan atau pelanggaran hak kreditur.
2. Sebaiknya hakim pengawas harus memastikan bahwa seluruh proses voting dikerjakan dengan transparan. Hakim pengawas harus memantau agar semua prosedur diikuti dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sebaiknya hakim pengawas menegakan aturan hukum secara konsisten dan memastikan bahwa semua kreditur, termasuk kreditur separatis mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam UUK-PKPU.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Qs. Al- Baqarah: 282

Qs. Al- Baqarah: 283

B. Buku

Adi. 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Epstein et al., *Bankruptcy* (St. Paul: West Publishing Co, 1993). dikutip oleh Sutan Remy.

Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fred B.G Tumbunan, 2001, *Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998 dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ruhdy A.Lontoh, Ed, Penerbit Alumni, Bandung,

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.

Hartini, R. 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

Haula Adolf, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Ibrahim, J. 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta.

Imran Nating, *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Palit*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Jono. 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johanes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Moderen*, PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Mulyadi, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Tata Nusantara, Jakarta.
- Man Sastrawidjaya, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Rachmat Syafei, 2001, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Rahayu Hartini, 2017, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, UMM Press, Malang.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Seowarno Handayani, 1988, *Pengantar Studi dan Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sunarmi, 2017, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, PT. Sofmedia, Medan.
- Tjitrosudibio, S. 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Wahbah Zuhaily, 2011 *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Darul Fikr, Damaskus,
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Sumur Bandung, Bandung.
- Zainal Asikin, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Jurnal

Aditya, T. A. 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Beertentangan Demngan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tAHUN 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Dharmasisya, Vol.1.*

Alifal Zhecarina Kadang at all, 2022, Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Of Legal Research, Vol. 4, No. 3.*

Anisa Fitria, 2018, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mmencegah Kepailitan, *Lex Jurnalica, Vol. 15, No. 1.*

Budi Sutrisno et all, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas wanprestasinya debitur melalui lembaga kepailitan (Studi terhadap putusan pengadilan niaga no: 15/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST), *Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 4, No. 2.*

Brando Yohanes T, 2017, Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Lex Privatium, Vol. V, No. 3.*

Dewi Oktavia & Irene Svinarky, 2022, Pendirian Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal of Crimonology and Justice, Vol. 1, No 3.*

Ivan Harsono & Praraningtyas,. 2019, Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer. *Notarius, Vol.12, No. 2.*

Katrin Martha Ulin, H. S. 2012, Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat Nomor: 28/PKPU/Pn. Niaga.Jkt.Pst). *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4.

Kartika Sari Yosefin, 2023, Akibat Hukum Pembatalan Putusan Homologasi Bagi Debitur Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31, No. 5.

Mahmudah, S. 2023, Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 1.

Maya S. Karundeng, 2015, Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT), *Lex et Societas*, Vol. 3, No. 4.

Martunas Sianturi et all, 2023, Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan, *Jurnal Ekonomi, Koprasi & Kewirausahaan*, Vol. 14, No. 6.

M. Muhtarom, 2014, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *SUHUF*, Vol. 26, No. 1.

Munif Rochnawanto, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 2.

Mulyanto, A. D. 2022, Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit. *Asas Wa Tandhim*, Vol. 1.

Niru Anita Sinaga, 2016, Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No.1.

Quantri H. Ondang, 2017, Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 7.

Rumelda Silalahi & Onan Purba. 2020, Peran Dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Retenrum*, Vol. 1.

Rindy Ayu Rahmadiyahanti, 2015, Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *NOTARIUS*.

Stevi G. T, 2019, Prosedur dan tatacara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Menurut Undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6.

Tri Nadhriatur Ro'fiah, 2021, Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Ar-Ribhu*, Vol. 2, No. 1.

Yohanes Alexander K, 2022, Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *ALETHEA*, Vol. 5, No.2.

Yoefanca, A. &. 2019, Problematika Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kkepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.6, No.2.

Yosefin, K. S. 2023, Akibat Hukum Pembatalan Putusan Homologasi Bagi Debitur Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31, No.5.

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-kreditor-separatis-mengikuti-ivoting-i-perdamaian-dalam-pkpu-lt57a04911956fe/>,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120/>

<https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditor/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-kreditor-separatis-mengikuti-ivoting-i-perdamaian-dalam-pkpu-lt57a04911956fe/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120/>

<https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditor/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>

[https://ahu.go.id/perseroanterbatas#:~:text=Perseroan%20Terbatas%20\(PT\)%20\(bahasa,bagian%20sebanyak%20saham%20yang%20dimilikinya](https://ahu.go.id/perseroanterbatas#:~:text=Perseroan%20Terbatas%20(PT)%20(bahasa,bagian%20sebanyak%20saham%20yang%20dimilikinya)

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65e43a05d892c/upaya-hukum-pembatalan-putusan-homologasi-dalam-pkpu/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-proses-pkpu-dan-kepailitan-lt655da93659ac7/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-seluk-beluk-proposal-perdamaian-dalam-pkpu-dan-pailit-lt6054bfd1bbb8a/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-perlindungan-perjanjian-perdamaian-dalam-uu-kepailitan-lt4d2d9a5699935/>

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65d40cc3d0b3f/upaya-mencapai-homologasi-dalam-permohonan-pkpu/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>

<https://dedykurniadi.com/kreditor-dengan-hak-didahulukan-dalam-peraturanperundang-undangan-di-indonesia.html>

<https://bursadvocates.com/siapa-saja-yang-dapat-mengajukan-kepailitan-cek-disini/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggung-dan-UU-Kepailitan.html>

